


**KONGRES MAHASISWA
UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA X
TAHUN 2020**



**UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
BANDUNG
2020**

KETETAPAN KONGRES MAHASISWA UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
Nomor : 01/TAP/KONGRES/MAHASISWA UNIVERSITAS KOMPUTER
INDONESIA/IX/2020

TENTANG
AGENDA ACARA
KONGRES MAHASISWA UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
TAHUN 2020

Menimbang	:	1. Bahwa untuk menjaga kelancaran dan ketertiban acara kongres mahasiswa Universitas Komputer Indonesia X, dipandang perlu untuk menetapkan Agenda Acara Kongres Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia X. 2. Bahwa oleh karena itu, perlu adanya Ketetapan Kongres Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia X tahun 2020 yang mengatur tentang Agenda Acara Kongres Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia X Tahun 2020.
Mengingat	:	1. UUD 1945 Pasca Amandemen Ke-IV. 2. Surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No:155/U/1998 tentang Pedoman Umum Keorganisasian Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi.
Memperhatikan	:	Hasil Pembahasan Kongres Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia IX tentang Agenda Acara Kongres Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia IX.

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	Ketetapan Kongres Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia X Tentang Agenda Acara Kongres Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia X Tahun 2020.
------------	---	--

Pasal 1

Agenda Acara Kongres Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia X adalah sebagaimana terdapat pada Lampiran I keputusan ini dan merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan.




Pasal 2

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ruang Rapat

Pada tanggal : 19 Oktober 2020

Pukul : 10.46 WIB

PRESIDIUM II	PRESIDIUM I	PRESIDIUM III
		

Lampiran I

AGENDA ACARA

KONGRES MAHASISWA UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
Nomor : 01/TAP/KONGRES/MAHASISWA UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA/2020

TENTANG

AGENDA ACARA

KONGRES MAHASISWA UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA X
TAHUN 2020

WAKTU	Durasi	MATERI ACARA
Hari Pertama. Senin 19 Oktober 2020		
kondisional	kondisional	Registrasi Peserta
		Persiapan Pembukaan
		Pembukaan : <ul style="list-style-type: none"> - Pembacaan Ayat Suci Al-Qur'an - Menyanyikan Lagu Indonesia Raya - Menyanyikan Lagu Mars UNIKOM - Laporan Ketua Pelaksana Panitia Kongres - Sambutan Ketua Majelis Permusyawaratan Mahasiswa UNIKOM - Sambutan dari Rektor Universitas Komputer Indonesia sekaligus membuka kegiatan - Pembacaan Do'a
		Sidang Pleno I <ul style="list-style-type: none"> a. Pembahasan Agenda Acara dan Tata Tertib b. Pemilihan Presidium Tetap
Hari Kedua. Selasa, 20 Oktober 2020		
		Registrasi Peserta
		Sidang Pleno II <ul style="list-style-type: none"> a. Laporan Pertanggung Jawaban Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia periode 2019-2020 b. Pandangan Umum dari peserta kongres c. Pengesahan Penutupan sidang pleno II
	120'	Sidang Pleno III <ul style="list-style-type: none"> a. Pembahasan AD/ART, GBHKO dan PO Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia b. Pembahasan AD/ART DPM Universitas Komputer Indonesia c. Pembahasan AD/ART MPM Universitas Komputer Indonesia

		d. Pembahasan tentang Pemilihan Umum Raya Mahasiswa dan Komisi Pemilihan Umum Raya Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia 2020.
	60'	ISOMA
	120'	Lanjutan Sidang Pleno III
	30'	SHOLAT ASHAR
	90'	Sidang Pleno IV a. Pemilihan Ketua DPM dan Ketua MPM periode 2019/2020 b. Pembahasan Rekomendasi Kongres
Hari Ketiga. Rabu, 21 Oktober 2020		
	45'	Registrasi Peserta
	120'	a. Sertijab BEM b. Sertijab DPM c. Sertijab MPM
	75'	ISHOMA
	120'	Sidang Paripurna a. Pengesahan AD/ART MPM dan DPM Universitas Komputer Indonesia b. Pengesahan AD/ART dan PO Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia c. Pengesahan Garis-garis Besar Haluan Kebijakan Organisasi (GBHKO) d. Pengukuhan Presiden Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia hasil dari PEMIRA UNIKOM 2020/2021 e. Pengukuhan Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia periode 2020/2021 f. Pengukuhan Ketua Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia periode 2020/2021
	30'	ISHOMA
	60'	Lanjutan Sidang Paripurna
Hari Keempat. Kamis, 22 Oktober 2020		
	65'	Penutupan Kegiatan
	10'	- Pembacaan Ayat Suci Al-Qur'an
	10'	- Laporan Ketua Pelaksana Panitia Kongres
	10'	- Sambutan dari Presiden Mahasiswa Terpilih Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia
	10'	- Sambutan dari Ketua Presiden BEM Demisioner Universitas Komputer Indonesia
	15'	- Sambutan dari Direktur Kemahasiswaan Universitas Komputer Indonesia sekaligus menutup kegiatan

	10'	- Pembacaan Doa
		Selesai

KETETAPAN KONGRES MAHASISWA UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
Nomor : 02/TAP/KONGRES/MAHASISWA UNIVERSITAS KOMPUTER
INDONESIA/X/2020

TENTANG
TATA TERTIB
KONGRES MAHASISWA UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
TAHUN 2020

Menimbang	:	1. Bahwa untuk menjaga kelancaran dan ketertiban acara kongres mahasiswa Universitas Komputer Indonesia X, dipandang perlu untuk menetapkan Tata Tertib Kongres Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia X. 2. Bahwa oleh karena itu, perlu adanya Ketetapan Kongres Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia X tahun 2020 yang mengatur tentang Tata Tertib Kongres Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia X Tahun 2020.
Mengingat	:	1. UUD 1945 Pasca Amandemen Ke-IV. 2. Surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No:155/U/1998 tentang Pedoman Umum Keorganisasian Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi.
Memperhatikan	:	Hasil Pembahasan Kongres Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia X tentang Tata Tertib Kongres Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia X.

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	Ketetapan Kongres Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia X Tentang Tata Tertib Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia X Tahun 2020.
------------	---	---

Pasal 1

Tata Tertib Kongres Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia X adalah sebagaimana terdapat pada Lampiran II keputusan ini dan merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan.




Pasal 2

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ruang Seminar

Pada tanggal : 19 Oktober 2020

Pukul : 11.03 WIB

PRESIDIUM II	PRESIDIUM I	PRESIDIUM III
		
_____	_____	_____

Lampiran II
TATA TERTIB
KONGRES MAHASISWA UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
Nomor : 02/TAP/KONGRES/MAHASISWA UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA/X/2020

TENTANG
TATA TERTIB
KONGRES MAHASISWA UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA X
TAHUN 2020

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Kongres Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia adalah pemegang kedaulatan tertinggi organisasi yang selanjutnya dalam tata tertib disebut Kongres Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia X.
2. Kongres Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia adalah kuorum musyawarah peserta Kongres Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia.
3. Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia, yang selanjutnya disebut MPM UNIKOM.
4. Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia, yang selanjutnya disebut DPM UNIKOM
5. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia, yang selanjutnya disebut BEM UNIKOM.
6. Himpunan Mahasiswa yang berada di lingkungan Universitas Komputer Indonesia, yang selanjutnya disebut HIMA.
7. Unit Kegiatan Mahasiswa yang berada di lingkungan Universitas Komputer Indonesia, yang selanjutnya disebut UKM.
8. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, yang selanjutnya disebut AD/ART.
9. Peraturan Organisasi, yang selanjutnya disebut PO.
10. Garis-Garis Besar Haluan Kebijakan Organisasi, yang selanjutnya disebut GBHKO.
11. Kongres Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia diselenggarakan oleh panitia Kongres yang merupakan utusan dari HIMA serta UKM di lingkungan Universitas Komputer Indonesia.

BAB II
TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

Kongres mempunyai tugas dan wewenang untuk :

1. Memilih dan menetapkan presidium sidang dalam sidang-sidang Kongres.
2. Mengubah dan menetapkan rancangan AD/ART dan PO BEM UNIKOM.
3. Menyusun dan menetapkan GBHKO BEM UNIKOM dan hasil Rekomendasi Kongres.
4. Membahas dan menetapkan Presiden Mahasiswa hasil PEMIRA.
5. Menetapkan AD/ART MPM dan DPM.
6. Memilih dan menetapkan ketua MPM dan DPM

BAB III PESERTA

Pasal 3

1. Kongres Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia dihadiri oleh peserta penuh, utusan, undangan, peninjau dan Mahasiswa umum.
2. Peserta utusan Kongres terdiri dari dua (2) Orang delegasi dari masing-masing HIMA dan UKM.
3. Peninjau Kongres adalah Pengurus BEM UNIKOM,DPM serta MPM yang hadir dan terdaftar di kongres Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia.
4. Undangan adalah orang yang diundang dan telah ditunjuk panitia Kongres Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia.
5. Peserta Umum adalah Mahasiswa/i Universitas Komputer Indonesia.

Pasal 4

Peserta utusan memiliki hak:

1. Dipilih dan memilih.
2. Mengajukan pertanyaan, usulan dan atau pendapat lisan maupun tulisan.

Pasal 5

Peninjau, Peserta Umum, dan Undangan hanya memiliki hak untuk menyampaikan usul dan pendapat baik lisan maupun tulisan.

BAB IV PANITIA KONGRES

Pasal 6

1. Panitia Kongres Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia dibentuk oleh MPM UNIKOM.
2. Panitia mempunyai tugas untuk menyelenggarakan sidang dan bertanggung jawab atas kelancaran sidang.
3. Panitia mempunyai hak untuk mengusulkan suatu pendapat apabila diminta oleh forum.

BAB V ALAT-ALAT PERLENGKAPAN KONGRES

Pasal 7

Alat-alat perlengkapan Kongres Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia disusun menurut pengelompokan tugas sesuai kebutuhan penyelenggara Kongres Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia.

PRESIDIUM SIDANG

Pasal 8

1. Pimpinan sidang terdiri dari presidium sementara dan presidium tetap.
2. Presidium sementara adalah panitia Kongres Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia.
3. Presidium tetap dipilih dari peserta utusan Kongres Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia dan ditetapkan oleh presidium sidang sementara.
4. Presidium sidang Kongres Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia adalah presidium sidang I, II dan III atau yang berjumlah ganjil.
5. Setiap sidang dipimpin oleh presidium sidang kecuali sidang komisi.
6. Bila mana ayat diatas tidak terpenuhi maka presidium sementara yang tidak memiliki pengganti maka presidium sementara akan ditetapkan menjadi presidium tetap.

Pasal 9

Pimpinan Kongres Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia bertanggung jawab atas :

1. Ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan Kongres Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia.
2. Berlangsungnya Kongres Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia dalam suasana kebersamaan, dengan hikmah kebijaksanaan dan permusyawaratan untuk mufakat.
3. Berusaha mempertemukan pendapat, menyimpulkan pembicaraan, mendudukan persoalan serta meluruskan pembicaraan sesuai dengan acara persidangan.

Pasal 10

Kriteria calon Presidium Sidang adalah :

- a. Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Terdaftar sebagai peserta Utusan Kongres di panitia Kongres.
- c. Mempunyai kemampuan dalam teknik persidangan.
- d. Memiliki kepribadian seorang pemimpin.
- e. Memiliki kecakapan dalam berkomunikasi.
- f. Bersikap moderat, jujur, adil dan tegas.

2. Tatacara presidium sidang adalah :

- a. Tiap fraksi berhak mencalonkan satu orang dari fraksinya.
- b. Tiap calon presidium sidang diberi kesempatan untuk memperkenalkan diri dan menyatakan kesediaanya untuk menjadi presidium sidang.
- c. Kepada calon-calon presidium sidang yang telah bersedia diberikan kesempatan untuk melakukan lobby antar calon guna mencapai mufakat.
- d. Apabila poin c atau poin diatas tidak terpenuhi maka dilakukan pemilihan dengan suara terbanyak.

BAB VI

SIDANG-SIDANG DALAM KONGRES

Pasal 11

Sidang-sidang dalam Kongres terdiri dari :

1. Sidang Pleno.
2. Sidang Komisi.
3. Sidang Paripurna.

SIDANG PLENO

Pasal 12

1. Sidang Pleno Kongres adalah sidang-sidang yang dihadiri oleh **peserta penuh**, utusan, undangan, peninjau, dan peserta umum, kongres dipimpin oleh presidium sidang pleno.
2. Sidang Pleno Kongres membentuk komisi-komisi (jika diperlukan) terdiri atas :
 - a. Komisi I/bidang AD/ART dan PO BEM UNIKOM.
 - b. Komisi II/ bidang GBHKO BEM UNIKOM.
 - c. Komisi III/bidang Menetapkan Sistem PEMIRA.
 - d. Komisi IV/bidang Rekomendasi dan Pembahasan krusial Kongres Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia ke-IX.
 - e. Komisi V/bidang Pembahasan AD/ART MPM dan DPM

Pasal 13

Tugas dan wewenang sidang pleno :

1. Tugas sidang pleno :
 - a. Membahas agenda acara sidang pleno Kongres Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia
 - b. Mendengarkan dan membahas hasil sidang komisi sesuai dengan ketentuan Kongres Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia X.

2. Wewenang sidang pleno :
 - a. Membentuk komisi-komisi sesuai dengan kebutuhan.
 - b. Mendengarkan dan menilai serta mengesahkan hasil sidang komisi.

SIDANG KOMISI

Pasal 14

1. Sidang Komisi Kongres Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia X adalah sidang-sidang yang dihadiri oleh anggota komisi dan dipimpin oleh pimpinan sidang komisi.
2. Sidang Komisi Kongres Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia X dapat membentuk sub komisi bila dianggap perlu **dan atas persetujuan forum**

Pasal 15

1. Setiap peserta wajib menjadi anggota salah satu komisi Kongres Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia X **dengan hak peserta yang berlaku.**
2. Jumlah anggota masing-masing komisi disusun secara proporsional.
3. Peninjau dan undangan Kongres dapat menjadi anggota komisi dengan hak peninjau dan undangan tetap berlaku.

Pasal 16

Tugas dan wewenang sidang komisi adalah :

- a. Memusyawarahkan dan mengambil keputusan mengenai hal-hal yang menjadi lingkup tugasnya mengenai konsideran yang bersifat teknis dalam Lembaga Kemahasiswaan.
- b. Melaporkan hasil-hasil sidang komisi Kongres Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia kepada sidang pleno Kongres, setelah ditanda tangani oleh ketua dan sekretaris sidang komisi yang bersangkutan.
- c. Lingkup tugas sidang komisi I /bidang AD/ART BEM UNIKOM.
- d. Lingkup tugas sidang komisi II/bidang GBHKO dan PO BEM UNIKOM.
- e. Lingkup tugas sidang Komisi III/bidang Pemilihan Sistem PEMIRA.
- f. Lingkup tugas sidang komisi IV/bidang Rekomendasi dan Pembahasan krusial Kongres Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia ke-X.
- g. Lingkup tugas sidang komisi V/bidang Pembahasan AD\ART MPM dan DPM.

SIDANG PARIPURNA

Pasal 17

Tugas dan wewenang sidang paripurna yaitu menetapkan dan mengesahkan hasil sidang pleno untuk mendapatkan legalitas atau kekuatan hukum tetap.

TATA CARA BERBICARA

Pasal 18

1. Berbicara setelah mendapat persetujuan presidium sidang terlebih dahulu dengan menjunjung tinggi etika persidangan.
2. Interupsi hanya dapat dilakukan untuk :
 - a. Mengajukan keberatan terhadap materi pembicaraan yang dibahas dan terjadinya hal-hal yang menyinggung perasaan pribadi/seseorang selanjutnya disebut interupsi (“point of privilege”).
 - b. Menjernihkan atau meluruskan persoalan atau materi yang sedang dibahas atau menyanggah yang selanjutnya disebut interupsi (“point of clarification”).
 - c. Memberikan informasi kepada pimpinan sidang untuk kepentingan sidang dan meminta penjelasan tentang duduk perkara sebenarnya mengenai soal yang dibicarakan yang kemudian disebut interupsi (“point of information”).
 - d. Mengajukan usul, ide, maupun gagasan mengenai hal yang sedang dibicarakan yang selanjutnya disebut interupsi (“point of order”)
3. Interupsi ini bersifat hierarkis.

BAB VII

QUORUM DAN TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 19

Sidang pleno Kongres Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia X dinyatakan sah apabila dihadiri lebih dari setengah tambah satu peserta Kongres.

Pasal 20

1. Setiap sidang pleno memerlukan quorum seperti dalam pasal 19 tata tertib ini.
2. Apabila hal tersebut dalam ayat 1 tidak tercapai maka sidang ditunda selama 2 (dua) kali 15 (lima belas) menit.
3. Apabila setelah ditunda 2 (dua) kali 15 (lima belas) menit masih juga hal tersebut ayat 1 dan 2 pasal ini belum tercapai maka sidang dianggap memenuhi quorum dan dapat diambil keputusan.

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 21

1. Pengambilan keputusan diusahakan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Apabila ayat 1 pasal ini tidak tercapai maka diadakannya lobbying.
3. Apabila ayat 2 pasal ini tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dalam suasana kebersamaan.
4. Suatu pengambilan keputusan dapat ditinjau kembali bila ada kekurangan ataupun kekeliruan dalam pasal sebelumnya dan dapat ditinjau kembali maksimal 3x.

Pasal 22

1. Keputusan berdasarkan suara terbanyak sah apabila :
 - a. Diambil dalam sidang yang memenuhi quorum.
 - b. Disetujui oleh lebih dari setengah jumlah peserta yang hadir.
2. Apabila dalam mengambil keputusan berdasarkan suara terbanyak memperoleh jumlah yang sama maka pemungutan suara diulang sekali lagi untuk yang terakhir kalinya, apabila dari hasil pemungutan suara yang terakhir kali ini masih menghasilkan jumlah suara yang sama maka usul atau hal yang hendak diputuskan melalui penundaan atau skorsing dan setelah itu dilakukan pemilihan kembali.
3. Penyampaian suara oleh peserta untuk menyampaikan sikap setuju, menolak atau abstain dapat dilakukan dengan lisan atau tulisan.
4. Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak dilakukan dengan perhitungan suara secara langsung.

BAB VIII

BENTUK PELANGGARAN

Pasal 23

Peserta kongres dinyatakan melanggar apabila melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengganggu ketertiban dan kelancaran Kongres Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia X Tahun 2020.
2. Melanggar ketentuan dari norma kesopanan dan tata tertib kongres.
3. Menggunakan kekerasan fisik dan verbal terhadap seluruh elemen peserta selama kongres berlangsung.

BAB IX

SANKSI ATAS PELANGGARAN

Pasal 24

Adapun sanksi atas pelanggaran adalah sebagai berikut :

1. Diberikan peringatan dari presidium Kongres.
2. Dikeluarkan dari ruangan Kongres Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia X Tahun 2020 oleh Presidium atas kesepakatan peserta Kongres Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia X tahun 2020.
3. Kepada yang di berikan sanksi berhak menyampaikan pembelaan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Segala sesuatu yang belum diatur dalam tata tertib ini, diserahkan kepada kebijaksanaan peserta Kongres.

Pasal 28

Tata tertib ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KETETAPAN KONGRES MAHASISWA UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
Nomor : 03/TAP/KONGRES/MAHASISWA UNIVERSITAS KOMPUTER
INDONESIA/X/2020

TENTANG
PENETAPAN PRESIDIUM SIDANG TETAP
KONGRES MAHASISWA UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
TAHUN 2020

Menimbang :

- a. Bahwa untuk menjaga kelancaran dan ketertiban acara Kongres Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia X 2020, di pandang perlu untuk menetapkan Presidium Tetap Kongres Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia X tahun 2020.
- b. Bahwa oleh karena itu, perlu adanya Ketetapan Kongres Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia X tahun 2020 yang mengatur tentang Presidium Tetap Kongres Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia X tahun 2020.

Mengingat :

- a. Pasal 10 Tata Tertib Sidang Kongres Mahasiswa UNIKOM X.
- b. UUD 1945 Pasca Amandemen IV.
- c. Surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No:155/U/1998 tentang Pedoman Umum Keorganisasian Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi.

Memperhatikan :

Hasil Pembahasan Kongres Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia IX tahun 2019 tentang penetapan presidium tetap Kongres Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia IX tahun 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Ketetapan Kongres Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia X tahun 2020 Tentang Penetapan Presidium Tetap Kongres Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia X tahun 2020 yaitu :

Pasal 1




Presidium Tetap Kongres Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia X tahun 2020 adalah :

Presidium Sidang Tetap I : Abram Demas Pandapotan Hutapea
Presidium Sidang Tetap II : Sri Wahyu Maulidina
Presidium Sidang Tetap III : Indah Qomariatul Hayat

Pasal 2

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ruang Seminar
Pada tanggal : 20 Oktober 2020
Pukul : 11.34 WIB

PRESIDIUM II	PRESIDIUM I	PRESIDIUM III
		
_____	_____	_____

**KETETAPAN KONGRES MAHASISWA UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA X
TAHUN 2020**

**Nomor : 04/TAP/KONGRES/MAHASISWA UNIVERSITAS KOMPUTER
INDONESIA/X/2020**

**TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA
UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA PERIODE 2019-2020**

Menimbang : Bahwa untuk mengesahkan Laporan Pertanggung Jawaban Badan Eksekutif Mahasiswa masa jabatan 2019-2020, dipandang perlu untuk adanya ketetapan Kongres Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia X tahun 2020 yang mengatur tentang Laporan Pertanggung Jawaban Badan Eksekutif Mahasiswa masa jabatan 2019-2020.

Mengingat : Pasal 8 Anggaran Rumah Tangga Badan Eksekutif Mahasiswa

Memperhatikan: Laporan Pertanggung Jawaban Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia Periode 2019-2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kongres Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia X tahun 2020 tentang pengesahan Laporan Pertanggung Jawaban Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia periode 2019-2020.

Pasal 1




Laporan Pertanggung Jawaban Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia periode 2019-2020 telah selesai dipaparkan dan diterima oleh seluruh peserta yang hadir.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan:

Ditetapkan di : Ruang seminar

Pada tanggal : 19 Oktober 2020

Pukul : 15.28WIB

PRESIDIUM II	PRESIDIUM I	PRESIDIUM III
		

KETETAPAN KONGRES MAHASISWA UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
Nomor : 05/TAP/KONGRES/MAHASISWA UNIVERSITA KOMPUTER
INDONESIA/X/2020

TENTANG
ANGGARAN DASAR/ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PERATURAN ORGANISASI
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
TAHUN 2020

Menimbang	:	1. Bahwa untuk menjaga kelancaran aktivitas dan kinerja Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia, dipandang perlu untuk menetapkan suatu aturan dan peraturan formal. 2. Bahwa oleh karena itu, perlu adanya Ketetapan Kongres Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia yang mengatur tentang Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia.
Mengingat	:	1. Pasal 9 Anggaran Rumah Tangga Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia. 2. UUD 1945 Pasca Amandemen 3. Surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No:155/U/1998 tentang Pedoman Umum Keorganisasian Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi.
Memperhatikan	:	Hasil Pembahasan Kongres Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia tentang Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia IX.

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	Kongres Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia tentang Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia.
------------	---	--

Pasal 1

Anggaran Dasar Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia adalah sebagaimana terdapat dalam lampiran III keputusan ini dan merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Pasal 2

Anggaran Rumah Tangga Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia adalah sebagaimana terdapat dalam lampiran IV keputusan ini dan merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Pasal 3

Peraturan Organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia adalah sebagaimana terdapat dalam lampiran V keputusan ini dan merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.




Pasal 4

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ruang seminar Unikom

Pada tanggal : 21 Oktober 2020

Pukul : 15.44

PRESIDIUM II	PRESIDIUM I	PRESIDIUM III
		

--	--	--

Lampiran III

KETETAPAN KONGRES MAHASISWA UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA X TAHUN 2020

Nomor : 05/TAP/KONGRES/MAHASISWA UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA/X/2020

TENTANG ANGGARAN DASAR/ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PERATURAN ORGANISASI BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA BANDUNG Tahun 2020

ANGGARAN DASAR BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA

BAB I NAMA, TEMPAT, KEDUDUKAN DAN ATRIBUT

Pasal 1

Organisasi ini bernama Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia, yang disingkat BEM UNIKOM.

Pasal 2

Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia bertempat di Kampus I Universitas Komputer Indonesia Jl. Dipati Ukur No. 112.

Pasal 3

Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia adalah Lembaga Eksekutif se-tingkat Universitas.

Pasal 4

BEM UNIKOM memiliki lambang sesuai sebagaimana berikut :



BAB II ASAS, SIFAT, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 5

Badan Eksekutif Mahasiswa universitas Komputer Indonesia berasaskan Pancasila dan Tridharma Perguruan Tinggi

Pasal 6

Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia bersifat Musyawarah dan Gotong Royong

Pasal 7

Terbentuknya insan akademis, pencipta dan pengabdian yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berbudi luhur, beretos kerja, memiliki idealisme dan integritas yang tinggi, serta menjadi pelopor gerakan pemuda dalam membangun masa depan agama, bangsa dan Negara.

Pasal 8

- 1) Menjadi wadah pengembangan intelektual dan kreativitas mahasiswa UNIKOM.
- 2) Mempelopori pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dikalangan mahasiswa UNIKOM
- 3) Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia sebagai sarana pemberdayaan mahasiswa untuk menyalurkan inovasi dan partisipasi Mahasiswa UNIKOM
- 4) Berperan aktif dalam mengkritisi kebijakan – kebijakan publik menyangkut kemaslahatan masyarakat.

BAB III KEDAULATAN

Pasal 9

Kedaulatan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia berada di tangan Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia, yang dilaksanakan melalui kongres Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia.

BAB IV KEORGANISASIAN

Pasal 10

Kongres Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia merupakan sarana pengambilan keputusan tertinggi

Pasal 11

- 1) Kepemimpinan organisasi tertinggi dipegang oleh Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia
- 2) Badan Eksekutif Mahasiswa Menjalankan amanat kongres
- 3) HIMA dan UKM bekerja sama untuk menjalankan amanat kongres

BAB V KEANGGOTAAN

Pasal 12

Anggota BEM UNIKOM adalah seluruh mahasiswa aktif Universitas Komputer Indonesia.

BAB VI KEPENGURUSAN

Pasal 13

- 1) Pengurus BEM UNIKOM adalah **anggota luar biasa** seluruh Mahasiswa aktif Universitas Komputer Indonesia.
- 2) Hak dan Kewajiban pengurus BEM UNIKOM diatur sesuai AD/ART yang disahkan oleh rektor.

BAB VII KEUANGAN DAN HARTA BENDA

Pasal 14

- 1) Keuangan dan harta benda dikelola dengan prinsip transparansi bertanggungjawab efektif, efisien dan berkesinambungan
- 2) Keuangan dan harta benda diperoleh dari dana kemahasiswaan, iuran dan dana kepengurusan, serta usaha lain yang sifatnya tidak mengikat.

BAB VIII
PERATURAN PERALIHAN DAN PEMBUBARAN

Pasal 15

- 1) Peraturan – peraturan lain yang menyangkut peralihan lembaga diatur dan ditetapkan dalam sidang istimewa
- 2) Perubahan anggaran dasar dan peralihan organisasi hanya dapat dilakukan oleh kongres Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia
- 3) Peraturan peralihan diatur lebih lanjut dalam ART BEM UNIKOM

BAB IX
PEMBUBARAN

Pasal 16

- 1) Pembubaran Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia hanya dapat dilakukan oleh kongres Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia dan atau Sidang Istimewa MPM UNIKOM.
- 2) Setelah dibubarkan harta benda harus diserahkan kepada pihak kampus Universitas Komputer Indonesia

BAB X
PENJABARAN ANGGARAN DASAR DAN PENGESAHAN

Pasal 17

- 1) Penjabaran pasal 4 tentang atribut organisasi dirumuskan dalam ART BEM UNIKOM
- 2) Penjabaran pasal 6 tentang sifat dirumuskan dalam ART BEM UNIKOM
- 3) Penjabaran pasal 7 tentang tujuan dirumuskan dalam ART BEM UNIKOM
- 4) Penjabaran pasal 10 tentang kekuasaan dirumuskan dalam ART BEM UNIKOM
- 5) Penjabaran pasal 11 tentang kepemimpinan dirumuskan dalam PO BEM UNIKOM
- 6) Penjabaran pasal 12 tentang keanggotaan dirumuskan dalam ART BEM UNIKOM
- 7) Penjabaran AD tentang hal – hal diluar poin 1 sampai 7 dirumuskan dalam ART

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam AD dan penjabaran AD dimuat dalam peraturan - peraturan atau ketentuan – ketentuan tersendiri yang tidak bertentangan dengan AD dan penjabaran AD BEM UNIKOM

Pasal 19

Pengesahan AD BEM UNIKOM ditetapkan pada Kongres atau Sidang Istimewa, yang diperbaharui pada :

Kongres I	tanggal.....
Kongres II	tanggal 29 Desember 2011
Kongres III	tanggal 27 Desember 2012
Kongres IV	tanggal 30 desember 2013
Kongres V	tanggal 19 Mei 2015
Kongres VI	tanggal 21 Desember 2016
Sidang Istimewa I	tanggal 15 Oktober 2018
Kongres VIII	tanggal 12 Desember 2018
Kongres IX	tanggal 13 November 2019
Kongres X	tanggal 21 Oktober 2020

Lampiran IV

KETETAPAN KONGRES MAHASISWA UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA X TAHUN 2020

Nomor : 05/TAP/KONGRES/MAHASISWA UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA/X/2020

TENTANG ANGGARAN DASAR/ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PERATURAN ORGANISASI BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA Tahun 2020

ANGGARAN RUMAH TANGGA BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA

BAB I ATRIBUT

Pasal 1

- 1) Lambang Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia
 - Arti lambang : sama dengan Universitas Komputer Indonesia
 - Bentuk : Segi Lima
 - Warna : Kuning emas
- 2) Bendera BEM UNIKOM adalah identitas BEM UNIKOM dengan perbandingan 1,5 x 1 meter
- 3) Pakaian dinas berdasarkan kepengurusan BEM UNIKOM

BAB II MUSYAWARAH DAN RAPAT

Pasal 2

Musyawarah dan rapat Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia terdiri dari:

- 1) Rapat Kerja
- 2) Rapat koordinasi
- 3) Rapat dengar pendapat
- 4) Rapat Evaluasi

Pasal 3

Rapat kerja Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia terdiri dari:

- 1) Menjabarkan program umum yang digariskan Garis Besar Haluan Keorganisasian
- 2) Merancang program umum yang telah disepakati di dalam internal Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia dan disahkan dalam **sidang** paripurna.
- 3) Hasil rapat kerja disosialisasikan kepada lembaga kemahasiswaan dilingkungan kampus **Universitas** Komputer Indonesia
- 4) Menjalankan hasil rapat kerja yang telah ditentukan

Pasal 4

Rapat koordinasi:

- 1) Rapat ini dihadiri sekurang – kurangnya 50%+1 fungsionaris Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia

- 2) Diselenggarakan pada waktu yang tidak ditentukan
- 3) Dapat dilakukan bersama lembaga kemahasiswaan di lingkungan Universitas Komputer Indonesia

Pasal 5

Rapat dengar pendapat :

- 1) Diselenggarakan apabila terdapat penyalahgunaan sesuatu hal oleh salah satu atau lebih unsur lembaga kemahasiswaan yang dianggap mengancam kelangsungan hidup organisasi internal di lingkungan Universitas Komputer Indonesia.
- 2) Diselenggarakan baik atas inisiatif pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia ataupun permintaan sekurang – kurangnya 50%+1 dari para ketua HIMA dan UKM di lingkungan Universitas Komputer Indonesia.
- 3) Rapat ini diselenggarakan sebagai upaya memperjelas persoalan dan/atau pertanggungjawaban dari lembaga kemahasiswaan di lingkungan Universitas Komputer Indonesia yang dianggap bermasalah.

Pasal 6

Rapat evaluasi :

1. Diselenggarakan atas inisiatif pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia
2. Rapat ini diselenggarakan sebagai upaya memperjelas arah pergerakan atau kinerja dari seluruh organisasi mahasiswa dan mempererat koordinasi kepengurusan.

BAB III TUJUAN

Pasal 7

- 1) Insan akademis yaitu memiliki kemampuan teoritis, berpengetahuan luas, berfikir rasional, serta mampu berdiri sendiri dengan lapangan ilmu pengetahuan sesuai dengan disiplin ilmunya.
- 2) Insan pencipta yaitu bersifat terbuka, independen, tidak isolatif, insan yang menyadari potensi sehingga dengan demikian kreatifnya dapat berkembang serta selalu mencari perbaikan dan pembaharuan.
- 3) Insan pengabdian yaitu insan yang ikhlas mengamalkan ilmunya untuk kepentingan masyarakat dan bangsa serta sanggup berkarya demi kepentingan bersama.
- 4) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah manusia yang taat, tunduk dan patuh terhadap Tuhan.
- 5) Beretos kerja yaitu memiliki semangat juang dan motivasi dalam menjalankan amanat yang telah diemban.
- 6) Idealisme yaitu mampu berpegangan penuh kepada prinsip – prinsip kebenaran secara objektif.
- 7) Integritas yaitu mempunyai tanggung jawab terhadap organisasi.
- 8) Pelopor yaitu mempunyai inisiatif dalam bertindak secara sadar.

BAB IV KEKUASAAN KONGRES

Pasal 8

Status

- 1) Kongres merupakan musyawarah pengambilan keputusan tertinggi.
- 2) Kongres diadakan sesuai dengan kebutuhan.
- 3) Kongres merupakan musyawarah utusan HIMA dan UKM Universitas Komputer Indonesia.
- 4) Dalam keadaan luar biasa kongres dapat diadakan menyimpang dari ketentuan (tidak diatur)
- 5) Dalam keadaan luar biasa kongres dapat diselenggarakan atas inisiatif HIMA dan UKM dengan persetujuan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa.

- 6) Kongres diselenggarakan pada waktu yang telah ditentukan oleh panitia kongres yang dibentuk oleh MPM Universitas Komputer Indonesia.

Pasal 9

- 1) Meminta laporan pertanggung jawaban Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia
- 2) Menetapkan AD, ART, PO serta rekomendasi HIMA dan UKM.
- 3) Menyusun dan menetapkan GBHKO BEM UNIKOM

Pasal 10

- 1) Peserta kongres terdiri dari HIMA dan UKM.
- 2) Peserta utusan terdiri dari dua utusan delegasi dari tiap – tiap (HIMA dan UKM) dan peserta tersusun :
 - a. HIMA
 - b. UKM

Dengan dibuktikan melalui surat tugas dari organisasi tersebut

- 3) Peserta utusan mempunyai hak pilih dan bicara sedangkan peninjau mempunyai hak bicara.
- 4) Peserta peninjau adalah pengurus atau anggota HIMA dan UKM yang tidak memiliki surat tugas dari organisasi tersebut
- 5) Pemimpin sidang dipilih dari peserta kongres dan berbentuk presidium.
- 6) Kongres dapat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh 50% tambah satu dari jumlah peserta.
- 7) Apabila ayat ke 6 tidak terpenuhi maka kongres diundur selama 2 x 15 menit dan setelah itu dinyatakan sah.
- 8) Setelah menyampaikan LPJ dan dibahas oleh kongres maka pengurus BEM dinyatakan demisioner.

BAB V

KEANGGOTAAN

Pasal 11

1. Anggota biasa adalah mereka yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan tercatat sebagai mahasiswa Universitas Komputer Indonesia.
2. Anggota Luar Biasa adalah mereka yang :
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan tercatat sebagai mahasiswa aktif Universitas Komputer Indonesia.
 - b. Secara legalitas Formal tercatat sebagai Fungsionaris pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia.
 - c. Memahami kemampuan keahlian di berbagai bidang terutama manajemen Organisasi.
 - d. Memahami dan menerima misi serta tujuan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia yang disesuaikan ruang lingkup sifat, fungsi dan tugas masing-masing Lembaga.
 - e. Menerima dan melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 12

Setiap anggota Lembaga Kemahasiswaan Universitas Komputer Indonesia mempunyai hak sebagai berikut :

1. Anggota biasa :
 - a. Memperoleh perlakuan yang sama dari / untuk Organisasi.

- b. Mengeluarkan pendapat dan usul atau saran yang disampaikan pada Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia dengan berlandaskan pada ruang lingkup sifat, fungsi dan tugas Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia
 - c. Memiliki hak untuk memilih dan dipilih menjadi Presiden Mahasiswa atau Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia.
2. Anggota luar biasa.
- a. Mengeluarkan pendapat dan usul atau saran, baik ruang lingkup, sifat, fungsi dan tugas Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia.
 - b. Memiliki hak memilih dan dipilih menjadi Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia.
 - c. Memperoleh jaminan secara kelembagaan.

Pasal 13

Anggota Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- Menjunjung tinggi harkat, martabat dan nama baik Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia Menerima, mematuhi dan melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Organisasi serta memperjuangkan rekomendasi yang berhubungan dengan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia

BAB VII STATUS KEANGGOTAAN

Pasal 14

Berakhirnya status keanggotaan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia apabila:

1. Anggota biasa status keanggotaannya berakhir apabila :
 - a. Meninggal dunia.
 - b. Hilang statusnya sebagai Mahasiswa Universitas baik karena telah lulus, berhenti, maupun dikeluarkan oleh pihak Universitas.
2. Anggota Luar Biasa status keanggotaannya berakhir apabila :
 - a. Meninggal Dunia
 - b. Hilang statusnya sebagai Mahasiswa Universitas baik karena telah lulus, berhenti, maupun dikeluarkan oleh pihak Universitas.
 - c. Atas permintaan sendiri secara tertulis yang disampaikan kepada Presiden Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia.
 - d. Diberhentikan secara hormat berdasarkan keputusan Presiden Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia, karena alasan pelanggaran atas ketentuan AD/ART dan peraturan yang merugikan Organisasi.

Pasal 15

Keanggotaan diberhentikan karena :

1. Bertindak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia.
2. Bertindak merugikan nama baik Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia pada khususnya dan Universitas Komputer Indonesia pada umumnya.

Pasal 16

Tata cara diberhentikan :

1. Presiden Mahasiswa dapat melakukan pemberhentian secara langsung terhadap anggota Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia, dengan terlebih dahulu melalui rapat koordinasi.
2. Pemberhentian terhadap anggota harus dilakukan dengan tiga peringatan terlebih dahulu, kecuali dalam hal-hal yang sangat luar biasa.

3. Pemberhentian terhadap keanggotaan yang mempunyai jabatan kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia terlebih dahulu dilakukan pencabutan jabatan dan pencabutan atribut kelembagaan oleh pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia yang berwenang.

Pasal 17

Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia tidak dibenarkan untuk merangkap jabatan organisasi lain.

Pasal 18

Dalam ketetapan tertentu keanggotaan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia dapat merangkap menjadi anggota organisasi lain.

BAB IX

SUSUNAN DAN PERSYARATAN PENGURUS

Pasal 19

Susunan pengurus diatur didalam Peraturan Organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia dan merupakan hak prerogatif formatur.

Pasal 20

Persyaratan untuk menjadi pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia adalah :

1. Direkomendasikan oleh HIMA/UKM Universitas Komputer Indonesia.
2. Memiliki pengalaman sebagai fungsionaris lembaga kemahasiswaan tingkat jurusan/ UKM atau telah mengikuti kaderisasi yang dilakukan oleh BEM Universitas Komputer Indonesia.
3. Peraturan lebih lanjut akan diatur dalam Peraturan Organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia.

Lampiran V
KETETAPAN KONGRES BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS
KOMPUTER INDONESIA
Nomor : 05/TAP/KONGRES/MAHASISWA UNIVERSITAS KOMPUTER
INDONESIA/X/2020

TENTANG
PERATURAN ORGANISASI BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA
UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
TAHUN 2020

BAB I
PEMAKAIAN DAN PENGGUNAAN ATRIBUT

Pasal 1

Bendera Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia digunakan pada acara-acara resmi.

Pasal 2

1. Emblem wajib digunakan pada acara resmi intern
2. Penempatan emblem pada pakaian dinas harian

Pasal 3

Stempel dan kop surat wajib digunakan pada setiap surat resmi oleh pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia

Pasal 4

1. Pakaian Dinas Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia: berdasarkan keputusan keanggotaan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia.
2. Pakaian Dinas Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia digunakan pada acara resmi intern dan eksteren.

BAB II
SURAT-SURAT KELEMBAGAAN

Pasal 5

Surat-surat kelembagaan terdiri dari ;

1. surat keputusan
2. surat peringatan
3. surat tugas
4. surat jalan
5. surat perintah
6. surat-surat lain yang berhubungan dengan keorganisasian

Pasal 6


1. Nomor :/D atau L/BEM/UNIKOM/Blh/Thn
2. D untuk surat yang ditujukan ke dalam lingkungan Universitas Komputer Indonesia
3. L untuk surat yang ditujukan ke luar lingkungan Universitas Komputer Indonesia

BAB III

STRUKTUR ORGANISASI, TATA HUBUNGAN dan MEKANISME CARA KERJA ORGANISASI

Pasal 7

1. Struktur Organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia berupa garis koordinasi yang bersifat fungsional. Wewenang Ketua Lembaga Kemahasiswaan di lingkungan Universitas Komputer Indonesia disesuaikan dengan sifat, fungsi dan tugas pokok masing-masing Lembaga Kemahasiswaan.
2. Struktur organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia adalah sebagai berikut :



Pasal 8

1. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia merupakan Organisasi tingkat Universitas yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari HIMA, UKM dan memiliki hubungan koordinasi.
2. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia merupakan Badan Eksekutif tingkat Universitas yang mengkoordinasikan, HIMA dan UKM di Universitas Komputer Indonesia.

Pasal 9

Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia langsung diawasi oleh seluruh mahasiswa Universitas Komputer Indonesia yang diaspirasikan melalui Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Universitas Komputer Indonesia.


Pasal 10

1. Merupakan Badan Eksekutif Mahasiswa tingkat Universitas Komputer Indonesia.

2. Merencanakan dan menetapkan program kerja dengan berlandaskan pada Garis-garis Besar Haluan Kebijakan Organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia.
3. Melaksanakan Garis-garis Besar Haluan Kebijakan Organisasi yang ditetapkan dalam Kongres Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia.
4. Mengemban dan melaksanakan amanat Kongres Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia.
5. Menyalurkan dan menjembatani aspirasi mahasiswa Universitas Komputer Indonesia.
6. Mengkoordinasikan aktivitas, HIMA dan UKM dilingkungan Universitas Komputer Indonesia.

Pasal 11

Hirarki Organisasi :



Pasal 12

a. Tata Tertib Bina Organisasi.

1. Adalah untuk meningkatkan ketertiban organisasi perlu dilakukan koordinasi dan konsolidasi antar lembaga kemahasiswaan.
2. Adalah untuk perkembangan profesionalisme mahasiswa sesuai dengan minat keilmuan dalam rangka mengantisipasi dinamisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka lembaga kemahasiswaan perlu diwujudkan secara jelas, disosialisasikan dan dikembangkan.
3. Untuk meningkatkan tertib organisasi mahasiswa yang profesional, maka pola hubungan yang dikembangkan antar Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia, , Himpunan Mahasiswa Jurusan, serta Unit Kegiatan Mahasiswa dengan Fakultas dan Rektorat adalah hubungan kemitraan.

b. Tata Tertib Bina Administrasi.

Untuk menjalankan tertib administrasi, baik tertib administrasi personalia, keuangan maupun kegiatan, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia berkewajiban untuk membuat laporan, berkewajiban untuk :

1. Melaporkan administrasi personalia, keuangan dan kegiatan kepada mahasiswa melalui media informasi dan tembusan kepada Lembaga Kemahasiswaan Tingkat Fakultas dan Jurusan, pihak Dekanat. Dan Rektorat.
2. Mengadakan iuran wajib bulanan pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa untuk keperluan administrasi Badan Eksekutif Mahasiswa.

c. Tata Bina Tertib Komunikasi

Sistem komunikasi yang dijalankan antar Lembaga Kemahasiswaan adalah dengan mengadakan rapat koordinasi dan rapat dengar pendapat.

1. Rapat Koordinasi : yang bertindak sebagai koordinator adalah Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia
2. Rapat Dengar Pendapat : dilakukan antara Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia dan Lembaga Kemahasiswaan di Lingkungan Universitas Komputer Indonesia

d. Tata Bina Tertib Kegiatan.

1. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia harus berlandaskan pada Garis-garis Besar Haluan Kebijakan Organisasi (GBHKO) disesuaikan dengan sifat, fungsi dan tugas pokok Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia begitu juga dengan lembaga kemahasiswaan.
2. Setiap kegiatan yang dilakukan hendaknya berhubungan dengan kepentingan mahasiswa, sehingga kegiatan tersebut mempunyai arti yang tinggi bagi mahasiswa dan lingkungan sekitarnya.
3. Setiap kegiatan yang berkaitan dengan minat bakat dikoordinasi dengan Unit Kegiatan Mahasiswa selaku mitra kerja.

e. Tata Bina Tertib Kesekretariatan.

1. Perlunya pembenahan dan peningkatan fungsi kesekretariatan masing-masing Lembaga Kemahasiswaan di lingkungan Universitas Komputer Indonesia.
2. Perlunya dibuat grafik, jadwal kegiatan/Time Schedule, inventarisasi perlengkapan struktur organisasi dan kelengkapan organisasi lainnya yang terpampang di ruang kesekretariatan.

BAB IV

LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN (LPJ) KEGIATAN

Pasal 13

Laporan Pertanggung Jawaban kegiatan Badan Eksekutif Mahasiswa harus sudah dilaporkan maksimal satu bulan setelah kegiatan berakhir

Pasal 14

1. Laporan Pertanggung Jawaban Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia diserahkan kepada :
 - a. Wakil Rektor I (Bidang akademik dan kemahasiswaan)
 - b. Pihak-pihak lain yang dianggap perlu
2. Laporan Pertanggung Jawaban lembaga kemahasiswaan lainnya di lingkungan Universitas Komputer Indonesia baik Majelis Permusyawaratan Mahasiswa, Dewan Perwakilan Mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa, Himpunan Mahasiswa dan Unit Kegiatan Mahasiswa diserahkan sesuai dengan Peraturan Organisasi masing-masing lembaga.

Pasal 15

Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia wajib memberikan Laporan Pertanggungjawaban akhir kepengurusan kepada mahasiswa pada pelaksanaan Kongres Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia.

Pasal 16

Setiap Laporan Pertanggungjawaban harus disertai dengan data-data dan bukti-bukti yang akurat sehingga dapat dipertanggungjawabkan

BAB V

SANKSI-SANKSI

Pasal 17

Sanksi dapat dikenakan terhadap pengurus yang melanggar Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tanggaserta peraturan organisasi yang dapat berupa :

1. peringatan maksimal 3 kali, meliputi:
 - a. Surat Peringatan 1 (SP 1) :
Diberikan kepada pengurus yang melalaikan tugas yang telah diberikan.
 - b. Surat Peringatan 2 (SP 2) :
Diberikan kepada pengurus yang masih melakukan pelanggaran setelah pemberian SP 1.
 - c. Surat Peringatan 3 (SP 3) :
Diberikan kepada pengurus yang tidak peduli SP 1 dan SP 2.
2. Skorsing : Pemberhentian sementara yang ditujukan kepada pengurus yang mengacuhkan sanksi poin 1 dan sebagai wujud evaluasi terhadap sanksi yang telah diberikan.
3. Diberhentikan total (pemecatan) atau (**reshuffle**): Menonaktifkan pengurus dari jabatan kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia dan menanggalkan seluruh atribut yang berkaitan dengan kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa di Universitas Komputer Indonesia.

Pasal 18

Pengenaan sanksi terhadap Pasal **17** di atas dilaksanakan oleh pengurus BEM melalui rapat pengurus atau koordinasi

BAB VI

PEMBELAAN DAN REHABILITASI

Pasal 19

Setiap pengurus yang dikenakan sanksi berhak untuk melakukan pembelaan dan mengajukan rehabilitasi di depan forum Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia dan pengaturan yang akan diatur lebih lanjut dalam peraturan organisasi.

BAB VII

SERAH TERIMA JABATAN

Pasal 20

1. Serah terima jabatan dilakukan pada saat pengesahan kepengurusan.
2. Serah terima jabatan secara simbolik:
 - a. Serah terima aktivitas dan segala dokumen organisasi
 - b. Serah terima barang-barang dan inventaris organisasi
3. Serah terima jabatan dari Presiden Mahasiswa lama ke Presiden Mahasiswa baru dianggap sah setelah adanya penandatanganan berita acara serah terima jabatan
4. Waktu serah terima jabatan paling lama 30 hari setelah ketua lama dianggap demisioner

BAB VIII

PERUBAHAN PERATURAN ORGANISASI

Pasal 21

Khusus perubahan peraturan organisasi BEM UNIKOM:

- a. Untuk mengadakan perubahan peraturan organisasi BEM UNIKOM maka kongres harus dihadiri sekurang-kurangnya 50% + 1 dari jumlah kuorum yang hadir.
- b. Segala bentuk keputusan yang akan disahkan diambil atas persetujuan sekurang-kurangnya setengah tambah satu dari jumlah kuorum yang hadir.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN DAN TAMBAHAN

Pasal 22

Segala peraturan dan ketentuan yang ada tetap berlaku, sepanjang tidak ada atau belum ada peraturan dan ketentuan baru yang disahkan.

BAB X
PENUTUP
Pasal 23

Hal-hal yang belum ditetapkan dalam peraturan organisasi ini akan diatur dalam prosedur tetap Badan Eksekutif Mahasiswa di lingkungan Universitas Komputer Indonesia berlandaskan AD/ART.

**KETETAPAN KONGRES MAHASISWA UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA X
TAHUN 2020**

Nomor : 06/KEP/KONGRES/MAHASISWA UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA/X/2020

**TENTANG
GARIS-GARIS BESAR HALUAN KEBIJAKAN ORGANISASI
KONGRES MAHASISWA UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA IX
TAHUN 2020**

Menimbang :

1. Bahwa dalam upaya memantapkan dan meningkatkan fungsi serta peran Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia demi mencapai daya guna dan hasil guna dalam melaksanakan tugas dan misinya, perlu menetapkan Garis-garis Besar Haluan Kebijakan Organisasi 2020-2021.
2. Bahwa oleh karena itu, perlu adanya keputusan Kongres tentang GBHKO 2020-2021

Mengingat :

Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi Universitas Komputer Indonesia.

Memperhatikan :

Hasil permusyawaratan sidang pleno Kongres Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia tentang Garis-garis Besar Haluan Kebijakan Organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Ketetapan Kongres Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia ke-X tahun 2020 tentang Garis-garis Besar Haluan Kebijakan Organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia.

Pasal 1

Mengukuhkan Garis-garis Besar Haluan Kebijakan Organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia 2020-2021.

Pasal 2

Garis-garis Besar Haluan Kebijakan Organisasi yang dimaksud oleh pasal 1 terdapat dalam lampiran surat keputusan ini dan merupakan kesatuan yang tidak dapat terpisahkan.




Pasal 3

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ruang Seminar UNIKOM

Pada tanggal : 21 Oktober 2020

Pukul : 16.57 WIB

PRESIDIUM II	PRESIDIUM I	PRESIDIUM III
		
_____	_____	_____

Lampiran VI
KETETAPAN KONGRES MAHASISWA UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
Nomor : 06/TAP/KONGRES/MAHASISWA UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA/X/2020
TENTANG
GARIS-GARIS BESAR HALUAN KEBIJAKAN ORGANISASI PERIODE 2019-2020
KONGRES MAHASISWA UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA X
TAHUN 2020

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Nasional di bidang pendidikan adalah untuk mewujudkan kehidupan bangsa menuju terbentuknya kuantitas dan kualitas manusia Indonesia seutuhnya. Pendidikan nasional diperlukan untuk meningkatkan dan menyempurnakan masyarakat yang cerdas, kritis, maju, adil dan makmur serta untuk mengembangkan diri berkenaan dengan kebutuhan jasmani dan rohani berdasarkan Pancasila dan Undang – undang Dasar 1945

Universitas Komputer Indonesia sebagai bagian integral dari sistem pendidikan tinggi dalam menjalankan tugasnya yaitu mewujudkan tujuan yang telah digariskan yang terintegrasi melalui mitra kerjanya yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia Bandung.

Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia Bandung merupakan wadah bagi mahasiswa Universitas Komputer Indonesia Bandung untuk menyalurkan aspirasi dan kehendaknya.

Atas dasar hal itu, Kongres Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia tahun 2019 berkewajiban untuk merumuskan dan menetapkan Garis-garis Besar Haluan Kebijakan Organisasi 2019 - 2020.

B. Pengertian

- a. Garis-garis Besar Haluan Kebijakan Organisasi (GBHKO) adalah haluan dalam garis besar sebagai pernyataan kehendak dan aspirasi dari Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia yang pada hakekatnya merupakan suatu pola umum program kerja yang ditetapkan oleh Kongres Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia yang X tahun 2020.
- b. Pola umum program kerja merupakan dasar rangkaian kegiatan yang menyeluruh, terarah, terpadu dan berkesinambungan serta berkaitan dengan perencanaan dan pengembangan kegiatan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia 2020-2021.
- c. Dasar rangkaian program kerja tersebut adalah upaya untuk mewujudkan tujuan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia.

C. Maksud dan tujuan.

Maksud dan tujuan dibuat dan ditetapkannya Garis-garis Besar Haluan Kebijakan Organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia Bandung adalah untuk memberikan pedoman dan arah bagi Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia Periode 2020-2021 dalam menyusun program kerja yang direncanakan dan disesuaikan dengan fungsi, kemampuan, waktu dan tempat serta pendanaan yang tersedia.

D. Landasan.

1. Landasan idiil adalah Pancasila
2. Landasan Konstitusional adalah UUD 1945
3. Landasan Struktural adalah Tri Dharma Perguruan Tinggi Universitas Komputer Indonesia
4. Landasan Operasional adalah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia

E. Sasaran.

Garis-garis Besar Haluan Kebijakan Organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia Bandung dibuat dan ditetapkan dengan maksud untuk mencapai :

Suatu cara dan koordinasi dalam mempermudah pengelolaan administrasi kerja dan mekanisme kerja Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia Periode 2020-2021 serta dalam menjalankan kegiatannya guna membangun dan mencapai suatu tujuan yang diharapkan.

F. Asas-asas

1. Asas Musyawarah.

Bahwa program yang akan dilaksanakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia Bandung dijiwai oleh semangat kekeluargaan dan kesepakatan bersama.

2. Asas manfaat.

Bahwa realisasi program kerja Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia harus menjamin kegiatan yang bermanfaat bagi mahasiswa Universitas Komputer Indonesia pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dengan batasan halal haram.

3. Asas Tanggung jawab.

Bahwa semua kegiatan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia harus dipertanggungjawabkan kepada civitas akademika Universitas Komputer Indonesia.

4. Asas Kepentingan Bersama

Bahwa setiap program kerja dan segala aktivitas Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia dapat mengakomodir seluruh kepentingan Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia khususnya dan masyarakat pada umumnya.

G. Sistematika

GBHKO Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia mempunyai sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Pengertian
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Landasan
- E. Sasaran
- F. Asas
- G. Sistematika

BAB II POLA DASAR PROGRAM KERJA BEM UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA

Kementerian Koordinator Relasi dan Aspirasi Mahasiswa
Kementerian Koordinator Pembangunan Karakter
Kementerian Koordinator Teknologi Ekonomi Kreatif
Kementerian Sekretaris Negara
Kementerian Keuangan
Kementerian Dalam Negeri
Kementerian Luar Negeri
Kementerian Agama
Kementerian Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Komunikasi dan Informasi
Kementerian Pemuda dan Olahraga
Kementerian Advokasi
Kementerian Pemberdayaan Perempuan
Kementerian Seni dan Budaya
Kementerian Ekonomi Kreatif

BAB III PENUTUP

BAB II

POLA DASAR PROGRAM KERJA BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA

Garis-garis Besar Haluan Kebijakan Organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia terperinci dalam pola-pola umum kerja yang mempunyai tujuan menciptakan dan meningkatkan rasa kekeluargaan serta solidaritas yang tinggi dikalangan mahasiswa Universitas Komputer Indonesia dengan mewujudkan hal-hal pokok program kerja sebagai berikut :

1. **Kementrian Koordinator Relasi dan Aspirasi Mahasiswa**
Membidangi koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan, serta sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang urusan Dalam Negeri, Luar Negeri dan Advokasi.
2. **Kementrian Koordinator Pembangunan Karakter**
Membidangi koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan, serta sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang urusan **Sosial rohani**, Seni dan Budaya, Pemuda dan Olahraga, dan Pemberdayaan Perempuan.
3. **Kementrian Koordinator Teknologi Ekonomi Kreatif**
Membidangi koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan, serta sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang urusan Penelitian dan Pengembangan, Komunikasi Informasi dan Ekonomi Kreatif.
4. **Kementrian Sekretaris Negara**
 - a. Mengkoordinasikan bidang kesekretariatan & keprotokoleran.
 - b. Penertiban administrasi, arsip, dan inventaris.
 - c. Mengatur jadwal rapat tetap.
 - d. Menjaga catatan administrasi setiap kementrian dan staff.
 - e. Menyiapkan segala kebutuhan rapat: seperti materi, absensi.
 - f. Menyiapkan naskah-naskah Presiden & Wakil Presiden Mahasiswa : Seperti Naskah Pidato, dll.
 - g. Penyelenggaraan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam jabatan kementrian
 - h. Pemberian dukungan teknis dalam membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Perundang-undangan, Peraturan Presiden, dan Mengusulkan Rancangan undang-undang Mahasiswa
 - i. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan Presiden & Wakil Presiden Mahasiswa
5. **Kementrian Manajemen dan Keuangan**
 - a. Membuat laporan keuangan secara rutin dan keberlanjutan.
 - b. Bertanggung jawab atas segala penggunaan keuangan BEM dan atas petunjuk pimpinan dengan konfirmasi skala prioritas.
 - c. Perumusan Penganggaran, Kebendaharaan dan pengelolaan kekayaan Badan Eksekutif Mahasiswa
6. **Kementrian Dalam Negeri**
 - a. Berkoordinasi serta bekerja sama dengan Himpunan Mahasiswa yang ada di kampus UNIKOM.
 - b. Menampung aspirasi mahasiswa melalui Himpunan Mahasiswa yang ada di kampus UNIKOM dan di realisasikan oleh Kementrian Advokasi.

- c. Mengkoordinir peminjaman fasilitas Gedung untuk menunjang kegiatan Mahasiswa dalam memberi dukungan pelaksanaan yang bersifat substantive kepada seluruh Himpunan yang ada di lingkungan UNIKOM.
7. Kementerian Luar Negeri
 - a. Menjalin Komunikasi dengan instansi dan institusi di luar kampus yang tidak mengikat.
 - b. Membangun kerja sama jangka pendek, menengah, dan panjang.
 - c. Berpartisipasi dalam forum, organisasi, dan kegiatan lainnya diluar lingkup UNIKOM.
 - d. Menjalin komunikasi dengan komunitas dan organisasi mahasiswa daerah UNIKOM.
8. Kementerian Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan
 - a. Mencari info-info beasiswa baik beasiswa yang berasal dari internal kampus maupun beasiswa yang berasal dari eksternal kampus untuk kemudian di teruskan kepada mahasiswa UNIKOM.
 - b. Menyelenggarakan kajian dan diskusi bersama mahasiswa UNIKOM.
 - c. Mencari dan mengkaji isu-isu kampus, regional kota Bandung, Jawa Barat, dan Nasional untuk memberikan pengetahuan kepada mahasiswa UNIKOM tentang isu-isu yang berkembang.
 - d. Fasilitator data ilmiah untuk menunjang aktifitas dan program kerja tiap-tiap kementerian
9. Kementerian Komunikasi dan Informasi
 - a. Sebagai wadah, penyalur, serta berbagi aspirasi dan informasi yang berhubungan dengan segala informasi kegiatan Badan Eksekutif Mahasiswa UNIKOM yang diharapkan agar terwujudnya jalinan komunikasi yang baik antara pihak kampus, mahasiswa dan masyarakat.
 - b. Memfasilitasi mahasiswa dalam mendapatkan informasi melalui sosial media, Melakukan supporting sistem media dan publikasi dengan seluruh kementerian.
 - c. Mempublikasi berbagai acara dan fenomena yang terjadi didalam maupun luar lingkup kampus tanpa ada intervensi dari pihak luar manapun.
 - d. Memperingati hari – hari besar nasional

Adapun Kominfo memiliki fungsi sebagai berikut :

 - a. Bertanggung jawab terhadap komunikasi dan publikasi eksternal dan internal melalui media sosial.
 - b. Mendesain segala kebutuhan publikasi, program kerja atau sebagai tim kreatif dari BEM UNIKOM.
10. Kementerian Pemuda dan Olahraga
 - a. Menjadi jembatan dan eksekutor bentuk aspirasi mahasiswa di bidang kepemudaan dan olahraga, dituangkan dalam bentuk kegiatan yang mengimplementasikan aspirasi tersebut.
 - b. Menjalin kordinasi kepada setiap Unit Kegiatan Mahasiswa di bidang kepemudaan dan olahraga yang ada di dalam lingkungan UNIKOM.
11. Kementerian Advokasi
 - a. Mempropagandakan dan membangun opini public kepada masyarakat UNIKOM agar mengetahui dan memahami, yang berlandaskan basis ilmu pengetahuan dan informasi yang memadai.

- b. Melakukan Gerakan Mahasiswa dan propaganda sebagai respon atas isu yang sedang berkembang berdasarkan Musyawarah Bersama elemen Mahasiswa Lainnya.
- c. Membangun komunikasi produktif dengan MPM, DPM, HIMA, dan UKM serta lembaga diluar UNIKOM.
- d. Bergerak Berlandaskan Standar Operasional Prosedur (SOP), sebagai berikut :
 - 1. Kajian Ilmiah
 - 2. Audiensi Pertama
 - 3. Audiensi Ke-dua
 - 4. Konsolidasi
 - 5. Aksi
 - 6. Evaluasi
 - 7. Pengawalan
 - 8. Kembali ke poin pertama

12. Kementerian Pemberdayaan Perempuan

- a. Melaksanakan kegiatan-kegiatan sadar Gender sebagai salah satu pencapaian BEM UNIKOM.
- b. Merumuskan pemikiran-pemikiran kualitatif yang bermanfaat bagi perempuan UNIKOM dan organisasi perempuan lainnya, seperti pemikiran-pemikiran tentang peningkatan kualitas kepemimpinan kalangan perempuan, mekanisme dan struktur organisasi yang efektif Dsb.
- c. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dapat menumbuhkan upaya Bersama kalangan perempuan dalam menanggulangi masalah sosial
- d. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas perempuan sesuai dengan tingkat perkembangan dunia keperempuanan, khususnya dalam masyarakat umum
- e. Mengangkat topik pembahasan keperempuanan dalam kelompok-kelompok diskusi Organisasi Internal UNIKOM.

13. Kementrian Seni dan Budaya

- a. Mempunyai tugas untuk merumuskan dan merancang program yang dapat menjaga eksistensi budaya di tengah terjadinya pergeseran makna seni dan budaya agar kemudian bingkai multicultural dapat diwarnai dengan banyak seni dan budaya serta terus dilestarikan di UNIKOM sehingga kepribadian Mahasiswa dalam berbudaya akan terjaga sebagai identitas jati dirinya.
- b. Sebagai penghubung Lembaga-lembaga kebudayaan di luar UNIKOM dengan UKM kebudayaan yang ada di UNIKOM.
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan dan pelestarian kesenian, sejarah, dan tradisi.
- d. Menghimpun organisasi kedaerahan dalam perumusan dan intermediasi bagi isu kebudayaan melalui kerjasama dengan kementrian terkait.

14. Kementerian Ekonomi Kreatif

- a. Melakukan usaha-usaha yang matang dan tepat sasaran untuk menambah profit baik untuk BEM, HIMA, UKM, ataupun elemen-elemen Mahasiswa UNIKOM.
- b. Memantik kemandirian, kreatifitas dan inovasi Mahasiswa dalam bidang kewirausahaan.

- c. Menjadi pintu gerbang bagi seluruh elemen Mahasiswa untuk mendapat relasi.
- d. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pelaksanaan kebijakan pengembangan program peningkatan keuangan HIMA, UKM dan seluruh elemen-elemen Mahasiswa UNIKOM.

15. Kementerian sosial rohani

- a. Mengkoordinir dan melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial yang berbasis rohani baik di dalam civitas unikom maupun diluar civitas unikom.
- b. Bergerak dalam menumbuhkan kerohanian, nilai peduli terhadap sesama, untuk mencapai ketakwaan, keimanan, dan akhlak mahasiswa unikom melalui kajian-kajian sosial, ilmu keagamaan dan kegiatan-kegiatannya
- c. Merangkul seluruh organisasi kerohanian yang ada di unikom sebagai mana menjalankan syiar agama dengan bertujuan Gerakan sosial yang berkarakter solutif

BAB III

PENUTUP

Demikian Garis-garis Besar Haluan Kebijakan Organisasi 2020-2021 ini disusun untuk dijadikan dasar dan pedoman bagi penyelenggara kegiatan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia Periode 2020-2021.

KETETAPAN KONGRES MAHASISWA UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA X 2020
Nomor : 08/TAP/KONGRES/BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS
KOMPUTER INDONESIA/X/2020

TENTANG
REKOMENDASI KONGRES MAHASISWA UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA XI
TAHUN 2021

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka mengantisipasi persoalan mahasiswa dan pembangunan bangsa, serta menetralsir fenomena hak dan kepentingan mahasiswa, maka Kongres Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia perlu memiliki perkiraan yang diharapkan dapat memecahkan persoalan tersebut.
2. Bahwa oleh karena itu, Kongres Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia perlu menyampaikan pokok-pokok pikiran bagi perjalanan aktifitas Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia.
2. Keputusan Kongres Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia 2020
NOMOR : 01/TAP/Kongres/Mahasiswa Universitas Komputer
Indonesia/X/2020 tentang Agenda Acara dan Tata Tertib.
- Memperhatikan : Hasil permusyawaratan Sidang Pleno II Kongres Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia tentang Rekomendasi Kongres Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia X 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kongres Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia X Tahun 2020. tentang Rekomendasi Kongres Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia X 2020.

Pasal 1

Rekomendasi Kongres Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia terdapat dalam lampiran keputusan ini dan merupakan kesatuan yang tidak terpisah

Pasal 2.


Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ruang seminar UNIKOM

Pada tanggal : 22 Oktober 2020

Pukul : 15.24

PRESIDIUM II	PRESIDIUM I	PRESIDIUM III
---------------------	--------------------	----------------------

 <hr/>	 <hr/>	 <hr/>
--	--	--

Lampiran VII

KETETAPAN KONGRES MAHASISWA UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA X TAHUN 2020

Nomor : 07/TAP/KONGRES/MAHASISWA UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA/X/2020

TENTANG REKOMENDASI KONGRES MAHASISWA UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA XI TAHUN 2021

Rekomendasi Himpunan Mahasiswa (HIMA) dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Universitas Komputer Indonesia

NAMA HIMA	REKOMENDASI/ HARAPAN	KRITIK	KETERANGAN
Teknik Informatika	semoga HIMA UKM lebih kooperatif dalam waktu tempat kongres menyesuaikan dengan panitia	presidium lebih serius dalam menyikapi segala sesuatunya.	NAMA : Dio Ilham JABATAN: Delegasi HIMA IF
Sistem Informasi			NAMA : JABATAN:
Sistem Komputer	mengadakan kongres diluar kampus UNIKOM dengan menggunakan fasilitas dari unikom.	Intuk kuota harap dijadikan pertimbangan. untuk presidium I,II,III untuk lebih tegas lagi dalam pengambilan keputusan	NAMA : Feri Kurniawan JABATAN: Delegasi HIMA TEKOM
Teknik Elektro			NAMA : JABATAN:
Teknik Industri			NAMA : JABATAN:
Perencanaan Wilayah dan Kota			NAMA : JABATAN:
Komputerisasi Akuntansi			NAMA : JABATAN:
Teknik Arsitektur			NAMA : JABATAN:

Teknik Sipil	semoga bisa lebih baik lagi kedepanya	semoga panitia bisa lebih mengefektifkan waktu.	NAMA : JABATAN:
Manajemen			NAMA : JABATAN:
Akuntansi			NAMA : JABATAN:
Ilmu Komunikasi	semoga kongres dapat diadakan di lt 17	semoga di kongres tahun depan akan lebih matang lagi.	NAMA : Asep JABATAN: Keta HIMA IK
Ilmu Pemerintahan			NAMA : JABATAN:
Hubungan Internasional			NAMA : JABATAN:
Desain Komunikasi Visual			NAMA : JABATAN:
Desain Interior			NAMA : JABATAN:
Ilmu Hukum	mengadakan kongres di lt 17	semoga keterlibatan HIMA/UKM lebih serius seperti bersedia untuk menjadi presidium.	NAMA : Deden Saputra JABATAN: Humas
Sastra Inggris	Semoga waktu pada kongres dengan dapat berjalan sesuai rundown yang dibuat panitia dan lebih siap lagi		NAMA : Fatika Yusti JABATAN: Humas
Sastra Jepang	diadakan di tempat yang lebih baik dan semoga waktunya lebih efisien	waktunya terlalu jauh dari rundown	NAMA : Rama JABATAN: Delegasi HIMA

NAMA UKM	REKOMENDASI/HARAPAN	KRITIK	KETERANGAN
Mapaligi			NAMA : JABATAN:
KSR			NAMA : JABATAN:
Bulutangkis			NAMA : JABATAN:
Sepakbola			NAMA : JABATAN:
LDK Ummi			NAMA : JABATAN:
PTQ			NAMA : JABATAN:
Bola Basket			NAMA : JABATAN:
Futsal			NAMA : JABATAN:
Birama	semoga yang terkait baik hima,ukm,bem maupun legislative lebih aktif lagi dan bias diselenggarakan ditempat yang lebih baik lagi.	lebih memperhatikan lagi waktu penyelenggaraan jangan karena mengejar selesainya acara waktunya istirahat masih dilaksanakan kongres. Terimakasih akang teteh Pararunten	NAMA : Jinga JABATAN: Delegasi Birama
PSM	moga bisa dilaksanakan di lt 17		NAMA : JABATAN:

PMK			NAMA : JABATAN:
KMK			NAMA : JABATAN:
Sadaya			NAMA : JABATAN:
Taekwondo			NAMA : JABATAN:
Pencak Silat			NAMA : JABATAN:
Tarung Darajat			NAMA : JABATAN:
YES			NAMA : JABATAN:
HIPMA			NAMA : JABATAN:
KPM			NAMA : JABATAN:
Pramuka			NAMA : JABATAN:
Glosarium			NAMA : JABATAN:

**KETETAPAN KONGRES MAHASISWA UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA X
TAHUN 2020**

**Nomor : 08/TAP/KONGRES/BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS
KOMPUTER INDONESIA/X/2020**

**TENTANG
ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA
UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
TAHUN 2020**

Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka menjaga amanat kongres yang telah ditetapkan Bahwa dalam rangka pelaksanaan kongres mendatang.
2. Bahwa perlunya organisasi sebagai pengawas kinerja Badan Eksekutif Mahasiswa.
3. Bahwa oleh karena itu, Kongres Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia perlu membentuk sebuah organisasi Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia sebagai organisasi tertinggi untuk menyelenggarakan kongres mahasiswa

Mengingat :

1. Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia.
2. Keputusan Kongres Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia 2020
NOMOR : 01/TAP/Kongres/ Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia/X/2020 tentang Agenda Acara dan Tata Tertib.

Memperhatikan :

Hasil permusyawaratan Kongres Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia tentang AD/ART MPM Universitas Komputer Indonesia 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : AD/ART Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia

Pasal 1

AD/ART MPM Universitas Komputer Indonesia terdapat dalam lampiran keputusan ini dan merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan

Pasal 2.


Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ruang seminar UNIKOM

Pada tanggal : 21 Oktober 2020

Pukul : 20.22 WIB

PRESIDIUM II	PRESIDIUM I	PRESIDIUM III
---------------------	--------------------	----------------------

 <hr data-bbox="207 421 577 425"/>	 <hr data-bbox="606 537 976 542"/>	 <hr data-bbox="1008 504 1380 508"/>
---	---	--

Lampiran VIII
KETETAPAN KONGRES MAHASISWA UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA X
TAHUN 2020
NOMOR : 08/TAP/Kongres/MAHASISWA UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA/X/2020

TENTANG
ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA
UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
TAHUN 2020

ANGGARAN DASAR
MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA
UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA

Pasal 1
Kedudukan

MPM UNIKOM adalah lembaga kedaulatan tertinggi organisasi kemahasiswaan Universitas Komputer Indonesia.

Pasal 2
Tugas dan Wewenang MPM UNIKOM

Tugas dan wewenang MPM UNIKOM adalah :

1. Mengubah dan menetapkan AD/ART, GBHKO Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia melalui Sidang Istimewa jika diperlukan sesuai ketentuan Sidang Istimewa
2. Melantik presiden dan wakil presiden Mahasiswa terpilih berdasarkan hasil pemilihan dalam Pemilihan Umum Raya (PEMIRA) UNIKOM dalam Sidang Istimewa
3. Melantik wakil presiden Mahasiswa apabila presiden Mahasiswa meninggal dunia, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya
4. Meminta pertanggung jawaban Presiden Mahasiswa diakhir masa jabatannya
5. Menerima atau menolak pengunduran diri Presiden Mahasiswa & Wakil Presiden Mahasiswa
6. Mencabut surat mandat Presiden Mahasiswa & Wakil Presiden Mahasiswa
7. Menetapkan peraturan Tata Tertib dan Kode Etik MPM
8. Menyerahkan laporan pertanggungjawaban diakhir periode jabatan melalui Sidang Istimewa MPM UNIKOM
9. MPM UNIKOM berkewajiban menjunjung tinggi Amanat Kongres dan menjalankan tugasnya sebagai wakil mahasiswa yang bertanggung jawab.

Pasal 3
Keanggotaan MPM UNIKOM

1. Anggota MPM UNIKOM terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa yang diresmikan dalam keanggotaannya dan atau telah diambil sumpah atau janji.
2. Pengambilan Sumpah atau janji Anggota MPM UNIKOM dilakukan dalam Sidang Istimewa MPM UNIKOM yang dipandu oleh Pimpinan MPM UNIKOM sebelumnya.
3. Pemberhentian anggota MPM UNIKOM dilakukan karena :
 - i. Atas permintaan sendiri.
 - ii. Meninggal dunia.
 - iii. Sudah tidak terdaftar lagi sebagai mahasiswa Universitas Komputer Indonesia.
 - iv. Keanggotaan MPM UNIKOM bersifat dinamis.
 - v. Cuti atau dicutikan sebagai mahasiswa Universitas Komputer Indonesia.

- vi. Status keanggotaannya dicabut oleh MPM UNIKOM.
 - vii. Melanggar ketentuan yang berlaku di MPM UNIKOM
4. Pergantian anggota MPM UNIKOM dilakukan apabila ayat 3 pada pasal ini terpenuhi maka Himpunan yang bersangkutan wajib mendelegasikan anggotanya kembali.
 5. Masa keanggotaan MPM UNIKOM adalah 1 (satu) periode kepengurusan, dan berakhir bersama-sama pada saat anggota MPM UNIKOM yang baru mengucapkan sumpah atau janji.

Pasal 4

Alat Kelengkapan MPM UNIKOM

Alat kelengkapan MPM UNIKOM terdiri dari :

1. Pimpinan MPM UNIKOM terdiri dari :
 - i. Ketua umum MPM UNIKOM.
 - ii. Wakil Ketua umum.
 - iii. Sekretaris
 - iv. Bendahara umum
 - v. ketua fraksi
2. Fraksi-fraksi sebanyak jumlah fakultas.
3. Kepanitiaan tertentu.

Pasal 5

Pimpinan MPM UNIKOM

1. Pimpinan MPM UNIKOM adalah alat kelengkapan MPM sebagai satu kesatuan Pimpinan yang bersifat kolektif.
2. Masa jabatan Pimpinan MPM sama dengan masa keanggotaan MPM sebagaimana dimaksud Pasal 3 Poin 5 Ayat AD MPM UNIKOM.
3. Pimpinan MPM terdiri atas Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Umum, dan bendahara Umum dan ketua fraksi-fraksi sebanyak jumlah fakultas.
4. Pimpinan MPM mempunyai tugas:
 - i. Memimpin sidang MPM UNIKOM sesuai ketentuan Peraturan Tata Tertib serta menyimpulkan persoalan yang dibicarakan dalam sidang.
 - ii. Melaksanakan Keputusan Sidang MPM sepanjang menjadi kewajibannya.
 - iii. Mengadakan konsultasi dengan Pimpinan Fraksi apabila dipandang perlu.
5. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Ayat (4), Pimpinan MPM dapat menunjuk Wakil ketua.
6. Apabila Ketua MPM berhalangan, maka kewajibannya dilakukan oleh Wakil Ketua MPM yang lain.
7. Apabila Pimpinan MPM berhalangan tetap, maka dibuat ketentuan tersendiri.
8. **Pimpinan MPM (ketua) dipilih oleh utusan HIMA dan UKM secara musyawarah didalam kongres mahasiswa.**
9. **Jika ayat 8 tidak terpenuhi maka pemilihan dilakukan secara voting oleh utusan HIMA dan UKM didalam kongres mahasiswa.**

Pasal 6

Fraksi-Fraksi

1. Fraksi adalah pengelompokan anggota MPM UNIKOM berdasarkan Fakultas.
2. Fraksi terdiri dari:
 - i. Ketua
 - ii. Anggota Fraksi
3. Ketua Fraksi tidak diperbolehkan menjabat sebagai ketua komisi di DPM.
4. Tugas Pokok dan Fungsi fraksi ditentukan oleh Ketua Umum MPM UNIKOM terpilih.

Pasal 7

Persidangan

1. Macam-macam persidangan MPM UNIKOM terdiri atas Kongres Mahasiswa dan Sidang Istimewa.
2. Kongres Mahasiswa dan Sidang Istimewa mempunyai kedudukan hukum yang sama.
3. Tata Tertib sidang diputuskan dalam persidangan MPM UNIKOM.
4. Persidangan yang lain diatur dalam Tata Tertib.

Pasal 8

Sidang Umum

1. Kongres Mahasiswa merupakan forum tertinggi dalam MPM UNIKOM (Kongres Mahasiswa).
2. Kongres Mahasiswa dilaksanakan satu periode kepengurusan MPM UNIKOM.
3. Kongres Mahasiswa dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 anggota MPM UNIKOM dan delegasi dari HIMA dan UKM.
4. Kongres Mahasiswa dilaksanakan sesuai dengan Tugas dan Wewenang Kongres.

Pasal 9

Sidang Istimewa

1. Kedudukan Sidang Istimewa adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2).
2. Hal-hal yang berlaku pada Sidang Umum berlaku pula di Sidang Istimewa.
3. Sidang Istimewa dapat dilaksanakan apabila:
 - i. BEM UNIKOM terbukti melanggar AD/ART dan atau GBHKO dan atau ketetapan MPM lainnya.
 - ii. Diusulkan oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah pengurus MPM UNIKOM.
 - iii. Apabila ada perubahan AD/ART, GBHKO dan amanat kongres yang disetujui 2/3 dari jumlah pengurus MPM UNIKOM.

Pasal 10

Kriteria Calon Ketua MPM

1. Calon Ketua MPM wajib memiliki pengalaman organisasi minimal 1 tahun dalam internal kampus, dibuktikan dengan SK kepengurusan
2. Memiliki wawasan kebangsaan dan kebudayaan Indonesia
3. Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa
4. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif di UNIKOM dengan bukti surat keterangan aktif dari BAAK
5. Tidak sedang menjadi ketua umum dan wakil ketua umum lembaga kemahasiswaan di UNIKOM
6. Berkebangsaan Indonesia
7. Mempunyai loyalitas dan dedikasi tinggi
8. Sehat jasmani dan rohani

**KETETAPAN KONGRES MAHASISWA UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA X
TAHUN 2020
NOMOR : 08/TAP/Kongres/MAHASISWA UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA/X/2020**

**TENTANG
ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA
UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
TAHUN 2020**

**ANGGARAN RUMAH TANGGA
MPM UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA**

Pasal 1

Sumber Keuangan

1. Sumber keuangan MPM Universitas Komputer Indonesia terdiri dari :
 - a. Dana Kemahasiswaan Universitas Komputer Indonesia.
 - b. Dana Iuran, dan dana keanggotaan.
 - c. Sumbangan tidak terikat yang tidak bersifat politis
 - d. Usaha-usaha lain yang halal dan tidak bertentangan dengan asas, sifat, dan tujuan MPM Universitas Komputer Indonesia.
2. Mekanisme pengolahan dana kemahasiswaan MPM Universitas Komputer Indonesia dilakukan atas kesepakatan bersama pengurus MPM Universitas Komputer Indonesia.

Pasal 2

Atribut

1. MPM Universitas Komputer Indonesia memiliki Lambang yang disesuaikan dengan sifat, fungsi dan tugas yang dimiliki dan merupakan bagian integral dari Lembaga Kemahasiswaan Universitas Komputer Indonesia.
2. Lambang sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dipergunakan sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan.

Pasal 3

Lambang



Arti Logo MPM UNIKOM :

1. Dasar Biru

Melambangkan dasar warna almamater Universitas Komputer Indonesia.

2. Burung Garuda

Kekuatan yang besar dalam organisasi Universitas Komputer Indonesia

3. Pita Merah bertuliskan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia dengan warna putih

Keberanian dalam menyatukan yang bersifat netral.

Pasal 4

Sanksi Keanggotaan

Setiap anggota luar biasa lembaga kemahasiswaan di lingkungan Universitas Komputer Indonesia yang melanggar ketentuan sebagai mana ditetapkan dalam keputusan Kongres akan dikenakan sanksi sesuai dengan jenis dan tingkat pelanggaran terdiri dari :

1. Sanksi berupa teguran lisan maupun tulisan sampai dengan pemecatan sesuai dengan jenis dan tingkat pelanggaran.
 - SP 1 = Himbauan atau teguran
 - SP 2 = Himbauan dan teguran (dilampirkan bukti)
 - SP 3 = Pemecatan atau pengeluaran
2. Sanksi diserahkan sepenuhnya kepada yang berhak dan berwenang memberikan sanksi yaitu Ketua MPM Universitas Komputer Indonesia.
3. Sanksi diberikan oleh Ketua MPM Universitas Komputer Indonesia atas dasar aspirasi dari fraksi-fraksi dan anggota komisi DPM Universitas Komputer Indonesia.

Pasal 5


Hak dan Kewajiban Anggota

Setiap anggota Lembaga Kemahasiswaan Universitas Komputer Indonesia mempunyai hak sebagai berikut :

1. Anggota biasa :
 - a. Memperoleh perlakuan yang sama dari / untuk Organisasi.
 - b. Mengeluarkan pendapat dan usul atau saran yang disampaikan pada MPM Universitas Komputer Indonesia dengan berlandaskan pada ruang lingkup sifat, fungsi dan tugas MPM Universitas Komputer Indonesia
 - c. Memiliki hak untuk memilih dan dipilih menjadi Ketua atau Pengurus MPM Universitas Komputer Indonesia.
2. Anggota luar biasa.
 - a. Mengeluarkan pendapat dan usul atau saran, baik ruang lingkup, sifat, fungsi dan tugas MPM Universitas Komputer Indonesia.
 - b. Memiliki hak memilih dan dipilih menjadi Ketua MPM Universitas Komputer Indonesia.
 - c. Memperoleh jaminan secara kelembagaan.

Pasal 6

Hierarki Organisasi



Pasal 7

Ketentuan Peralihan

Hal-hal yang belum diatur mengenai keorganisasian MPM UNIKOM akan diatur melalui kesepakatan bersama pimpinan MPM UNIKOM beserta anggota fraksi-fraksinya.

**KETETAPAN KONGRES MAHASISWA UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA X
2020**

**Nomor : 09/TAP/Kongres/BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS
KOMPUTER INDONESIA/X/2020**

**TENTANG
ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
TAHUN 2020**

Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka menjaga amanat kongres yang telah ditetapkan
2. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kongres mendatang.
3. Bahwa perlunya organisasi sebagai pengawas kinerja Badan Eksekutif Mahasiswa
4. Bahwa oleh Karena itu, Kongres Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia perlu membentuk sebuah organisasi legislatif mahasiswa Universitas Komputer Indonesia sebagai organisasi yang mewadahi aspirasi mahasiswa terhadap kebijakan yang dilaksanakan oleh BEM Universitas Komputer Indonesia

Mengingat :

1. Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia.
2. Keputusan Kongres Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia 2020
NOMOR : 01/TAP/Kongres/ Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia/X/2020 tentang Agenda Acara dan Tata Tertib.

Memperhatikan :

Hasil permusyawaratan Kongres Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia tentang AD/ART DPM Universitas Komputer Indonesia 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : AD/ART Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia

Pasal 1

AD/ART DPM Universitas Komputer Indonesia terdapat dalam lampiran keputusan ini dan merupakan keastuan yang tidak terpisah



Pasal 2.


Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ruang seminar UNIKOM

Pada tanggal : 20 Oktober 2020

Pukul : 19.45 WIB

PRESIDIUM II	PRESIDIUM I 	PRESIDIUM III 
---------------------	---	---

 _____	_____ _____	_____ _____
---	----------------	----------------

Lampiran IX
KETETAPAN KONGRES MAHASISWA UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA X
TAHUN 2020
NOMOR : 09/TAP/Kongres/MAHASISWA UNIVERSITAS KOMPUTER
INDONESIA/X/2020

TENTANG
ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
TAHUN 2020

ANGGARAN DASAR
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA

Pasal 1

Nama

Lembaga Legislatif Mahasiswa tingkat Universitas dinamakan Dewan Perwakilan Mahasiswa yang selanjutnya disebut DPM Universitas Komputer Indonesia.

Pasal 2

Kedudukan

1. DPM Universitas Komputer Indonesia sebagai Lembaga Perwakilan Mahasiswa.
2. DPM Universitas Komputer Indonesia sebagai Lembaga Legislatif Mahasiswa tingkat Universitas.

Pasal 3

Tugas dan Wewenang DPM UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA

1. Mengawasi Lembaga Eksekutif Mahasiswa tingkat Universitas dalam melaksanakan tugasnya
2. Menampung, meyerap, merumuskan segala aspirasi Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia dan meyalurkannya kepada BEM UNIKOM.
3. Menyebarluaskan keputusan dan peraturan kepada pihak-pihak terkait.
4. Menjalankan setiap keputusan Sidang Umum MPM Universitas Komputer Indonesia.
5. Memberikan usul, saran, pendapat kepada Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia baik diminta maupun tidak diminta.
6. Bersama dengan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia, membentuk kebijakan atau Peraturan lainnya.
7. Bila dalam pandangan DPM Universitas Komputer Indonesia, Lembaga Eksekutif tingkat Universitas, tidak melaksanakan tugasnya atau menyimpang dari arah kebijakan Universitas Komputer Indonesia, Dpm Universitas Komputer Indonesia berkewajiban untuk mengeluarkan Memorandum Pertama dengan batas waktu dua minggu, setelah keputusan dikeluarkan, Lembaga Eksekutif Mahasiswa tingkat Universitas harus memperbaiki. Kemudian jika Lembaga Eksekutif Mahasiswa tingkat Universitas masih melakukan kesalahan, DPM Universitas Komputer Indonesia berkewajiban mengeluarkan Memorandum Kedua dengan batas waktu 1 minggu, setelah batas waktu tersebut Lembaga Eksekutif Mahasiswa tingkat Universitas tidak memperbaikinya maka DPM Universitas Komputer Indonesia mengajukan usulan Sidang Istimewa kepada MPM Universitas Komputer Indonesia.
8. Menjalin koordinasi dengan HIMA dan UKM di lingkungan Universitas Komputer Indonesia.
9. Mewakili Universitas Komputer Indonesia secara ekstern bila terkait dengan urusan Legislatif Mahasiswa tingkat Universitas.
10. Mengikuti kegiatan yang bersifat lokal, regional, dan nasional.

Pasal 4

Kewajiban dan Hak DPM UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA

DPM Universitas Komputer Indonesia mempunyai kewajiban :

1. Menjunjung tinggi Amanat Kongres Mahasiswa
2. Menjalankan tugasnya sebagai Wakil Mahasiswa dibidang Legislatif yang bertanggung jawab.
3. Mensosialisasikan kebijakan-kebijakan DPM Universitas Komputer Indonesia kepada setiap organisasi mahasiswa di Universitas Komputer Indonesia setelah dilantik.
4. Melaporkan hasil pengawasan kepada MPM

DPM Universitas Komputer Indonesia mempunyai hak :

1. Angket, interplasi, dan hak budget.
2. Meminta penjelasan kepada organisasi mahasiswa dalam upaya menyerap aspirasi.
3. Penggunaan hak-hak DPM Universitas Komputer Indonesia diatur oleh ketentuan tersendiri.
4. Meminta saran kepada pihak terkait.

Pasal 5

Keanggotaan DPM UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA

1. Anggota DPM Universitas Komputer Indonesia dipilih oleh formatur Yng terpilih pada saat kongres.
2. Peresmian dan Pengambilan Sumpah atau Janji Anggota DPM Universitas Komputer Indonesia dilakukan dalam Sidang Istimewa MPM Universitas Komputer Indonesia dipandu oleh Pimpinan MPM Universitas Komputer Indonesia periode sebelumnya.
3. Pemberhentian anggota DPM Universitas Komputer Indonesia dilakukan karena :
 - i. Meninggal dunia.
 - ii. Sudah tidak terdaftar lagi sebagai mahasiswa Universitas Komputer Indonesia.
 - iii. Dicabut keanggotaannya oleh DPM UNIKOM melalui kesepakatan yang dilakukan DPM UNIKOM.
 - iv. Mengundurkan Diri.
4. Pencabutan keanggotaan DPM Universitas Komputer Indonesia diatur dalam ketentuan tersendiri yang disepakati oleh seluruh anggota DPM.
5. Masa keanggotaan DPM Universitas Komputer Indonesia adalah 1 (satu) periode kepengurusan, dan berakhir bersama-sama pada saat anggota DPM Universitas Komputer Indonesia yang baru mengucapkan sumpah atau janji.

Pasal 6

Alat Kelengkapan DPM

Alat kelengkapan DPM Universitas Komputer Indonesia terdiri dari :

1. Ketua DPM Universitas Komputer Indonesia.
2. Komisi-komisi.
3. Perangkat khusus lainnya yang diperlukan.

Pasal 7

Pimpinan DPM

1. Pimpinan DPM Universitas Komputer Indonesia alat kelengkapan DPM sebagai satu kesatuan Pimpinan yang bersifat kolektif.
2. Masa jabatan Pimpinan DPM sama dengan masa keanggotaan DPM sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ayat (5) AD/ART DPM Universitas Komputer Indonesia.
3. Pimpinan DPM terdiri atas seorang Ketua, wakil, sekretaris, bendahara dan 5 orang ketua komisi
4. Pimpinan DPM mempunyai tugas :
 - i. Memimpin sidang DPM Universitas Komputer Indonesia sesuai ketentuan Peraturan Tata Tertib serta menyimpulkan persoalan yang dibicarakan dalam sidang.
 - ii. Melaksanakan Keputusan Sidang DPM sepanjang menjadi kewajibannya.
 - iii. Mengadakan konsultasi dengan Ketua Komisi apabila dipandang perlu.
5. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Ayat (4), Pimpinan DPM dapat menunjuk Wakil ketua.

6. Apabila Ketua DPM berhalangan, maka kewajibannya dilakukan oleh Wakil Ketua DPM yang lain .
7. Apabila Pimpinan DPM berhalangan tetap, maka dibuat ketentuan tersendiri melalui kesepakatan anggota DPM.
8. Pimpinan DPM (ketua DPM) dipilih oleh peserta utusan HIMA dan UKM didalam kongres.
9. Jika ayat 8 tidak terpenuhi maka pemilihan dilakukan secara voting oleh utusan HIMA dan UKM didalam kongres mahasiswa.

Pasal 8

Komisi-Komisi

1. Pembagian komisi dan tugas disesuaikan dengan ketua DPM terpilih dan anggota DPM yang menjabat.
2. Apabila dipandang perlu penambahan Komisi, maka akan diatur melalui kesepakatan bersama anggota DPM.
3. Komisi terdiri dari :
 - i. Ketua Komisi
 - ii. Anggota Komisi
4. Ketua Komisi ditunjuk oleh ketua DPM melalui kesepakatan anggota DPM.

Pasal 9

Persidangan dan Rapat

1. Satu periode kepengurusan DPM Universitas Komputer Indonesia merupakan tahun sidang.
2. Tahun sidang kegiatannya berisi rapat-rapat yang terdiri dari :
 - i. Rapat Pleno.
 - ii. Rapat Pimpinan.
 - iii. Rapat Komisi.
 - iv. Rapat Dengar.
3. Rapat Pleno
 - i. Rapat Pleno merupakan persidangan yang dihadiri oleh seluruh anggota DPM Universitas Komputer Indonesia.
 - ii. Rapat Pleno dapat dilakukan atas usulan ketua DPM Universitas Komputer Indonesia atau anggota DPM Universitas Komputer Indonesia atau usulan Lembaga Eksekutif Mahasiswa tingkat Universitas.
 - iii. Putusan Rapat Pleno yang berkaitan dengan program kerja Lembaga Eksekutif Mahasiswa tingkat Universitas dianggap sah jika disetujui oleh pimpinan Lembaga Eksekutif Mahasiswa tingkat Universitas.
4. Rapat Pimpinan
Adalah rapat yang dihadiri oleh ketua DPM dan para ketua komisi untuk mengagendakan dan merumuskan agenda persidangan dan kebijakan DPM Universitas Komputer Indonesia.
5. Rapat Komisi
 - a. Rapat yang dilaksanakan oleh komisi untuk membahas agenda komisi.
 - b. Rapat komisi dipimpin oleh ketua komisi.
6. Rapat Dengar
adalah rapat yang dilakukan untuk membahas suatu program atau kebijakan dengan Lembaga Eksekutif Mahasiswa tingkat Universitas

Pasal 10

Kriteria Calon Ketua DPM

1. Calon Ketua DPM wajib memiliki pengalaman organisasi minimal 1 tahun dalam internal kampus, dibuktikan dengan SK kepengurusan
2. Memiliki wawasan kebangsaan dan kebudayaan Indonesia
3. Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa
4. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif di UNIKOM dengan bukti surat keterangan aktif dari BAAK
5. Tidak sedang menjadi ketua dan wakil ketua lembaga kemahasiswaan di UNIKOM
6. Berkebangsaan Indonesia

7. Mempunyai loyalitas dan didikasi tinggi
8. Sehat jasmani dan rohani

**KETETAPAN KONGRES MAHASISWA UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA IX
TAHUN 2020
NOMOR : 09/TAP/Kongres/MAHASISWA UNIVERSITAS KOMPUTER
INDONESIA/X/2020**

**TENTANG
ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
TAHUN 2020**

**ANGGARAN RUMAH TANGGA
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA**

Pasal 1

Sumber Keuangan

1. Sumber keuangan DPM Universitas komputer indonesia terdiri dari :
 - a. Dana Kemahasiswaan Universitas Komputer Indonesia.
 - b. Dana Iuran dan dana keanggotaan.
 - c. Sumbangan tidak terikat yang tidak bersifat politis.
 - d. Usaha-usaha lain yang halal dan tidak bertentangan dengan asas, sifat, dan tujuan DPM Universitas Komputer Indonesia.
 - e. 5% dana kemahasiswaan BEM apabila poin a tidak terpenuhi
2. Mekanisme pengolahan dana kemahasiswaan DPM Universitas komputer Indonesia dilakukan atas kesepakatan bersama pengurus DPM Universitas Komputer Indonesia.

Pasal 2

Atribut

DPM Universitas komputer indonesia memiliki Lambang yang disesuaikan dengan sifat, fungsi dan tugas yang dimiliki dan merupakan bagian integral dari Lembaga Kemahasiswaan Universitas Komputer Indonesia.

Pasal 3

Lambang



Arti Logo DPM UNIKOM :

1. Dasar Biru

Melambangkan dasar warna almamater Universitas Komputer Indonesia.

2. Burung Garuda

Kekuatan yang besar dalam organisasi Universitas Komputer Indonesia

3. Pita Merah bertuliskan Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia dengan warna putih

Keberanian dalam menyatukan yang bersifat netral.

Pasal 4

Sanksi Keanggotaan

Setiap anggota luar biasa lembaga kemahasiswaan di lingkungan Universitas komputer indonesia yang melanggar ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan Kongres akan dikenakan sanksi sesuai dengan jenis dan tingkat pelanggaran terdiri dari :

1. Sanksi berupa teguran lisan maupun tulisan sampai dengan pemecatan sesuai dengan jenis dan tingkat pelanggaran.
2. Sanksi diserahkan sepenuhnya kepada yang berhak dan berwenang memberikan sanksi yaitu Ketua DPM Universitas Komputer Indonesia.
3. Sanksi diberikan oleh Ketua DPM Universitas komputer indonesia atas dasar aspirasi dari Komisi-komisi dan anggota komisi DPM Universitas Komputer Indonesia.

Pasal 5


Hak dan Kewajiban Anggota

Setiap anggota Lembaga Kemahasiswaan Universitas komputer indonesia mempunyai hak sebagai berikut :

1. Anggota biasa :
 - a. Memperoleh perlakuan yang sama dari / untuk Organisasi.
 - b. Mengeluarkan pendapat dan usul atau saran yang disampaikan pada DPM Universitas Komputer Indonesia dengan berlandaskan pada ruang lingkup sifat, fungsi dan tugas DPM Universitas Komputer Indonesia
 - c. Memiliki hak untuk memilih dan dipilih menjadi Ketua atau Pengurus DPM Universitas Komputer Indonesia.
2. Anggota luar biasa.
 - a. Mengeluarkan pendapat dan usul atau saran, baik ruang lingkup, sifat, fungsi dan tugas DPM Universitas Komputer Indonesia.
 - b. Memiliki hak memilih dan dipilih menjadi Ketua DPM Universitas Komputer Indonesia.
 - c. Memperoleh jaminan secara kelembagaan.

Pasal 6

Hierarki Organisasi



Pasal 7

Ketentuan Peralihan

Hal-hal yang belum diatur akan diatur melalui kesepakatan bersama oleh Anggota DPM.

**KETETAPAN KONGRES MAHASISWA UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA X
TAHUN 2020
NOMOR : 10/TAP/Kongres/MAHASISWA UNIVERSITAS KOMPUTER
INDONESIA/X/2020**

**TENTANG
PEMILIHAN UMUM RAYA MAHASISWA DAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM RAYA MAHASISWA
UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
2020**

- Menimbang :
1. Bahwa karena telah habisnya masa kepengurusan Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa UNIKOM periode 2019-2020, perlu dipilih Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa UNIKOM periode 2020-2021.
 2. Bahwa oleh karena itu, demi tertib dan lancarnya pemilihan presiden dan wakil presiden mahasiswa UNIKOM 2020-2021 , perlu ditetapkan aturan tentang pemilihan umum raya mahasiswa UNIKOM 2020-2021 dan aturan tentang Komisi Pemilihan Umum Raya Mahasiswa UNIKOM.
- Mengingat :
1. Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia.
 2. Keputusan Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia 2019 NOMOR : 03/TAP/Sidang Istimewa/MPM UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA/V/2019 tentang Agenda Acara Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia.
- Memperhatikan :
- Hasil Permusyawaratan Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia tentang Pemilihan Umum Raya Mahasiswa dan Komisi Pemilihan Umum Raya Mahasiswa UNIKOM 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Ketetapan Kongres Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia X Tahun 2020 tentang Pemilihan Umum Raya Mahasiswa dan Komisi Pemilihan Umum Raya Mahasiswa UNIKOM 2020.

Pasal 1

Pemilihan Umum Raya Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia terdapat dalam lampiran I keputusan ini dan merupakan kesatuan yang tidak terpisah

Pasal 2

Aturan tentang Komisi Pemilihan Umum Raya Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia terdapat dalam lampiran II keputusan ini dan merupakan kesatuan yang tidak terpisah




Pasal 3.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ruang seminar UNIKOM

Pada tanggal : 21 Oktober 2020

Pukul : 20.40 WIB

PRESIDIUM II	PRESIDIUM I	PRESIDIUM III
		
<hr/>	<hr/>	<hr/>

Lampiran X

KETETAPAN KONGRES MAHASISWA UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA X TAHUN 2020 NOMOR : 10/TAP/Kongres/MAHASISWA UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA/X/2020

TENTANG PEMILIHAN UMUM RAYA MAHASISWA UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA 2020

Ketentuan Umum :

1. Pemilihan Umum Raya Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia yang selanjutnya disebut dengan PEMIRA UNIKOM.
2. PEMIRA UNIKOM dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali.
3. PEMIRA UNIKOM pelaksanaannya sebelum Sidang Umum MPM (Kongres Mahasiswa).
4. PEMIRA UNIKOM diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Raya Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia.
5. Komisi Pemilihan Umum Raya Mahasiswa UNIKOM dibentuk oleh Komisi V DPM UNIKOM.
6. Komisi V DPM UNIKOM hanya memiliki wewenang untuk membentuk Komisi Pemilihan Umum Raya Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia.
7. PEMIRA UNIKOM berlangsung sampai dengan pembubaran Komisi Pemilihan Umum Raya Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia.
8. Komisi Pemilihan Umum Raya Mahasiswa dan Badan Pengawas PEMIRA UNIKOM dilantik oleh Ketua Umum MPM UNIKOM atas TAP Sidang Istimewa MPM UNIKOM.
9. PEMIRA UNIKOM diselenggarakan berdasarkan hasil dari Ketetapan Kongres Mahasiswa UNIKOM.
10. PEMIRA UNIKOM dianggap sah dilaksanakan apabila telah memenuhi ketentuan-ketentuan dari hasil Ketetapan Kongres Mahasiswa.
11. Peraturan mengenai PEMIRA UNIKOM dijelaskan dalam bentuk Petunjuk Pelaksanaan PEMIRA UNIKOM yang dibuat oleh MPM UNIKOM yang selanjutnya disebut TAP Sidang Istimewa MPM, serta Petunjuk Teknis PEMIRA UNIKOM yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum Raya Mahasiswa UNIKOM berdasarkan TAP Sidang Istimewa MPM UNIKOM.
12. PEMIRA UNIKOM diselenggarakan untuk memilih Presma dan Wapresma UNIKOM dan dapat dilaksanakan apabila terdapat minimal dua atau lebih pasang calon kandidat dan apabila hanya terdapat satu pasang calon kandidat maka akan diberikan kotak suara kosong.

**KETETAPAN KONGRES MAHASISWA UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA X
TAHUN 2020
NOMOR : 10/TAP/Kongres/MAHASISWA UNIVERSITAS KOMPUTER
INDONESIA/X/2020**

**TENTANG
KOMISI PEMILIHAN UMUM RAYA MAHASISWA
UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
2020**

Pasal 1

Komisi Pemilihan Umum Raya Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia yang selanjutnya disebut KPUR UNIKOM terdiri atas Mahasiswa Aktif UNIKOM yang dibentuk oleh Komisi V DPM UNIKOM dan ditetapkan oleh MPM serta bersifat independen untuk selanjutnya dijadikan pengurus KPUR UNIKOM.

Pasal 2

Keanggotaan KPUR UNIKOM berjumlah 11 orang yang terdiri dari :

1. Satu Orang Ketua
2. Sepuluh Orang Anggota

Pasal 3

Mekanisme Pemilihan Ketua KPUR UNIKOM :

1. Calon Ketua KPUR UNIKOM merupakan mahasiswa aktif dan bersifat independen.
2. Ketua KPUR UNIKOM dipilih melalui rapat MPM UNIKOM.
3. Ketua KPUR UNIKOM disahkan di dalam Sidang Istimewa MPM UNIKOM.
4. Ketua KPUR UNIKOM dilantik dan diberhentikan oleh Ketua Umum MPM UNIKOM.

Pasal 4

Tugas umum KPUR UNIKOM :

1. Menjunjung tinggi TAP Sidang Istimewa MPM UNIKOM.
2. Merancang dan menetapkan rangkaian kegiatan PEMIRA UNIKOM.
3. Menyusun Petunjuk Teknis PEMIRA UNIKOM.
4. Bertanggung jawab atas pelaksanaan PEMIRA UNIKOM.
5. Melaporkan kinerjanya kepada Badan Pengawas PEMIRA.
6. Memberikan pengumuman hasil PEMIRA kepada Mahasiswa Umum.

Pasal 5

Keanggotaan KPUR UNIKOM dapat diberhentikan apabila :

1. Keanggotaan KPUR meninggal dunia.
2. Keanggotaan KPUR sudah tidak menjadi mahasiswa aktif UNIKOM.

3. Keanggotaan KPUR mengundurkan diri dari keanggotaan KPUR.
4. Keanggotaan KPUR melakukan pelanggaran terhadap TAP Sidang Istimewa MPM UNIKOM.

KETETAPAN KONGRES MAHASISWA UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA X 2020
Nomor : 11/TAP/Kongres/MAHASISWA UNIVERSITAS KOMPUTER
INDONESIA/X/2020

TENTANG
PRESIDEN MAHASISWA DAN WAKIL PRESIDEN MAHASISWA
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
PERIODE 2020-2021

Menimbang :

1. Bahwa karena telah habisnya masa kepengurusan Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa UNIKOM periode 2019-2020, perlu dipilih Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa UNIKOM periode 2020-2021.
2. Bahwa oleh karena itu, pemilihan presiden mahasiswa dan wakil presiden mahasiswa Universitas Komputer Indonesia.

Mengingat :

1. Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia.
2. Keputusan Kongres Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia 2020
NOMOR : 01/TAP/Kongres/ Mahasiswa Universitas Komputer
Indonesia/X/2020 tentang Agenda Acara dan Tata Tertib.

Memperhatikan :

Hasil permusyawaratan sidang pleno V kongres Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kongres Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia Ke-X Tahun 2020 tentang presiden mahasiswa dan wakil presiden mahasiswa Universitas Komputer Indonesia Periode 2020-2021

Pasal 1

Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia periode 2020-2021 adalah :

1. Parulian Ortega Sitompul Sebagai Presiden Mahasiswa
2. Tomi Fajar Pratama Sebagai Wakil Presiden Mahasiswa



Pasal 2.


Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ruang Seminar UNIKOM

Pada tanggal : 21 Oktober 2020

Pukul : 22.37 WIB

PRESIDIUM II	PRESIDIUM I	PRESIDIUM III
		

<hr/>	<hr/>	 <hr/>
-------	-------	---

**KETETAPAN KONGRES MAHASISWA UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA X
2020**

Nomor : 12/TAP/Kongres/MAHASISWA UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA/X/2020

**TENTANG
KETUA DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
MAHASISWA UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
PERIODE 2020-2021**

Menimbang :

1. Bahwa karena telah habisnya masa kepengurusan Dewan Perwakilan Mahasiswa UNIKOM periode 2019-2020, perlu dipilih Dewan Perwakilan Mahasiswa UNIKOM I periode 2020-2021.
2. Bahwa oleh karena itu, pemelihan Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia.

Mengingat :

1. Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia.
2. Keputusan Kongres Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia 2020
NOMOR : 01/TAP/Kongres/ Mahasiswa Universitas Komputer
Indonesia/XI/2020 tentang Agenda Acara dan Tata Tertib.

Memperhatikan :

Hasil permusyawaratan siding pleno V kongres Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Keputusan Kongres Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia Ke-X Tahun 2020 tentang Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia Periode 2020-2021

Pasal 1

Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia periode 2020-2021 adalah :

MUHAMMAD AL FARUQI




Pasal 2.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ruang Seminar UNIKOM

Pada Tanggal : **21 Oktober 2020**

Pukul : 22. 40 WIB

PRESIDIUM II	PRESIDIUM I	PRESIDIUM III
		

--	--	--

KETETAPAN KONGRES MAHASISWA UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA X 2020
Nomor : 13/TAP/KONGRES/MAHASISWA UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA/X/2020

TENTANG
KETUA MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA
MAHASISWA UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
PERIODE 2020-2021

- Menimbang : 1. Bahwa karena telah habisnya masa kepengurusan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa UNIKOM periode 2019-2020, perlu dipilih Ketua Majelis Permusyawaratan Mahasiswa UNIKOM periode 2020-2021
2. Bahwa oleh karena itu, pemilihan Ketua Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia.
2. Keputusan Kongres Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia 2020
NOMOR : 01/TAP/Kongres/ Mahasiswa Universitas Komputer
Indonesia/X/2020 tentang Agenda Acara dan Tata Tertib.
- Memperhatikan : Hasil permusyawaratan sidang Pleno V kongres Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kongres Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia ke-X Tahun 2020 tentang Ketua Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia Periode 2020-2021

Pasal 1

Ketua Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia periode 2020-2021 adalah:

Saleh Budiman




Pasal 2.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ruang Seminar UNIKOM

Pada tanggal : 21 Oktober 2020

Pukul : 22.44 WIB

PRESIDIUM II	PRESIDIUM I	PRESIDIUM III
		

KETETAPAN KONGRES MAHASISWA UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA X

2020

Nomor : 12/TAP/KONGRES/MAHASISWA UNIVERSITAS KOMPUTER

INDONESIA/X/2020

TENTANG

SIDANG PARIPURNA KONGRES MAHASISWA X UNIVERSITAS KOMPUTER

INDONESIA TAHUN 2020

Menimbang :

1. Bahwa untuk menjaga kelancaran aktivitas dan kinerja Badan Eksekutif Mahasiswa, Dewan Perwakilan Mahasiswa dan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia, dipandang perlu untuk menetapkan suatu aturan dan peraturan formal didalam sidang paripurna kongres mahasiswa X UNIKOM.
2. Bahwa oleh karena itu, demi tertib dan lancarnya kepengurusan MPM, DPM dan BEM UNIKOM 2020-2021, perlu disahkan hasil dari Sidang Pleno Kongres Mahasiswa X UNIKOM Komputer Indonesia 2020.

Mengingat :

1. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia.
2. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia.
3. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia
3. UUD 1945 Pasca Amandemen
4. Surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No:155/U/1998 tentang Pedoman Umum Keorganisasian Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi.
5. Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Raya Mahasiswa UNIKOM No:003/TAP/KPUR-UNIKOM/10/2019 tentang penetapan presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa Terpilih UNIKOM periode 2020-2021.

Memperhatikan :

Hasil Permusyawaratan Kongres Mahasiswa X Universitas Komputer Indonesia tentang Sidang Pleno II, III, dan IV Kongres Mahasiswa X UNIKOM 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kongres Mahasiswa X Universitas Komputer Indonesia Tahun 2020 tentang Sidang Pleno II, III dan IV.

Pasal 1

Keputusan Kongres Mahasiswa X Universitas Komputer Indonesia Tahun 2020 tentang Sidang Pleno II, III dan IV terdapat dalam sidang pleno II, III dan IV draft kongres ini dan merupakan kesatuan yang tidak terpisah.

Pasal 2

Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia periode 2020-2021 adalah :

1. _____
2. _____

Pasal 3

Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia periode 2020-2021 adalah :

Pasal 4

Ketua Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia periode 2020-2021 adalah :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

Pukul :

PRESIDIUM II

PRESIDIUM I

PRESIDIUM III

**BERITA ACARA SERAH TERIMA JABATAN
PRESIDEN MAHASISWA BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA
UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
MASA BHAKTI 2019 / 2020 KEPADA MASA BHAKTI 2020 / 2021**

Bismillahirrohmanirohim

Pada hari ini Kamis, 22 Oktober 2020, kami menyatakan:

1. Nama: Archy Renaldi Pratama N

Jabatan: Presiden Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia Masa Bhakti 2019 / 2020
(Untuk selanjutnya disebut sebagai pihak pertama)

2. Nama: Parulian Ortega Sitompul

Jabatan: Presiden Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia Masa Bhakti 2020 / 2021
(Untuk selanjutnya disebut sebagai pihak kedua)

Dalam hal ini pihak pertama menyerahkan segala tanggung jawab, kekayaan, benda pusaka, urusan organisasi kepada pihak kedua.

Untuk selanjutnya pihak kedua menerima penyerahan tersebut dari pihak pertama untuk di manfaatkan, dijaga, dan dikembangkan secara maksimal, demi tercapainya tujuan dan program Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia.

Adapun hal-hal yang diserahkan terimakan telah terlampir dalam laporan pertanggung jawaban.

Bandung, 22 Oktober 2020

Pihak Pertama

Pihak Kedua

NIM.

NIM.

Mengetahui,

Presidium 2

Presidium 1

Presidium 3

NIM.

NIM.

NIM.

**BERITA ACARA SERAH TERIMA JABATAN
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
MASA BHAKTI 2019 / 2020 KEPADA MASA BHAKTI 2020 / 2021**

Bismillahirrohmanirohim

Pada hari ini Kamis, 22 Oktober 2020, kami menyatakan:

1. Nama : Alief Rafael Ghazali

Jabatan: Ketua Umum Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia Masa Bhakti 2019 / 2020

(Untuk selanjutnya disebut sebagai pihak pertama)

2. Nama: Muhammad Al Faruqi

Jabatan: Ketua Umum Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia Masa Bhakti 2020 / 2021

(Untuk selanjutnya disebut sebagai pihak kedua)

Dalam hal ini pihak pertama menyerahkan segala tanggung jawab, kekayaan, benda pusaka, urusan organisasi kepada pihak kedua.

Untuk selanjutnya pihak kedua menerima penyerahan tersebut dari pihak pertama untuk di manfaatkan, dijaga, dan dikembangkan secara maksimal, demi tercapainya tujuan dan program **Umum Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia**.

Adapun hal-hal yang diserahkan terimakan telah terlampir dalam laporan pertanggung jawaban.

Bandung, 22 Oktober 2020

Pihak Pertama

Pihak Kedua

NIM.

NIM.

Mengetahui,

Presidium 2

Presidium 1

Presidium 3

NIM.

NIM.

NIM.

**BERITA ACARA SERAH TERIMA JABATAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA
UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
MASA BHAKTI 2019 / 2020 KEPADA MASA BHAKTI 2020 / 2021**

Bismillahirrohmanirohim

Pada hari ini Kamis, 22 Oktober 2020, kami menyatakan:

1. Nama: Jeremia Welli Juniro

Jabatan: Ketua Umum Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia
Masa Bhakti 2019 / 2020

(Untuk selanjutnya disebut sebagai pihak pertama)

2. Nama: Saleh Budiman

Jabatan: Ketua Umum Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia
Masa Bhakti 2020 / 2021

(Untuk selanjutnya disebut sebagai pihak kedua)

Dalam hal ini pihak pertama menyerahkan segala tanggung jawab, kekayaan, benda pusaka, urusan organisasi kepada pihak kedua.

Untuk selanjutnya pihak kedua menerima penyerahan tersebut dari pihak pertama untuk di manfaatkan, dijaga, dan dikembangkan secara maksimal, demi tercapainya tujuan dan program **Umum Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia**.

Adapun hal-hal yang diserahkan terimakan telah terlampir dalam laporan pertanggung jawaban.

Bandung, 22 Oktober 2020

Pihak Pertama

Pihak Kedua

NIM.

NIM.

Mengetahui,

Presidium 2

Presidium 1

Presidium 3

NIM.

NIM.

NIM.